



**PELANGGARAN JABATAN NOTARIS DALAM PENERBITAN AKTA
JUAL BELI DAN PENGOPERAN HAK BERDASARKAN SURAT HIBAH
DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
(STUDI PUTUSAN MPPN NOMOR 03/B/Mj.PPN/VIII/2010)**

TESIS

**NAMA : LISTIA RIZKI APRIANI
NPM : 0906620940**



**MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELANGGARAN JABATAN NOTARIS DALAM PENERBITAN AKTA
JUAL BELI DAN PENGOPERAN HAK BERDASARKAN SURAT HIBAH
DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
(STUDI PUTUSAN MPPN NOMOR 03/B/Mj.PPN/VIII/2010)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

**NAMA : LISTIA RIZKI APRIANI
NPM : 0906620940**


**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Listia Rizki Apriani, SH

NPM : 0906620940

Tanda Tangan : 




Tanggal : Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
 Nama : Listia Rizki Apriani
 NPM : 0906620940
 Program Studi : Magister Kenotariatan
 Judul Tesis : Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Penerbitan Akta
 Jual Beli Dan Pengoperan Hak Berdasarkan Surat
 Hibah Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Undang-
 Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
 Notaris (Studi Putusan MPPN Nomor
 03/B/Mj.PPN/VIII/2010)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Arikanti Natakusumah, SH	
Penguji	: Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH	
Penguji	: Darwani Sidi Bakaroeddin, SH	

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Januari 2012

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kepada Allah SWT, teriring shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan kepada umat manusia. Karena atas berkah dan rahmat serta kesehatan yang diberikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan thesis yang berjudul **“Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Penerbitan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Berdasarkan Surat Hibah di Bawah Tangan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Putusan MPPN Nomor 03/B/Mj.PPN/VIII/2010)”**, sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Selama proses penulisan thesis ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya penulisan thesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH. MH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
2. Ibu Arikanti Natakusumah, SH., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan thesis ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingannya.
3. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Kedua Orang Tua Penulis, yang berjasa dan dengan penuh pengorbanan telah membesarkan penulis serta memberikan doa yang tulus dan ikhlas kepada penulis.
5. Suamiku tercinta Yudhi Aryo Yulianto, SE., serta anakku tersayang Amirah Medina., atas segala kasih sayang, perhatian, pengorbanan dan kesabarannya

Universitas Indonesia


mendampingi penulis serta doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan thesis ini.

6. Serta penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang walaupun tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun telah cukup banyak membantu dalam selesainya penulisan thesis ini.

Akhir kata, semoga thesis ini dapat memberikan sumbangan dan pikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Depok, Januari 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: LISTIA RIZKI APRIANI
NPM	: 0906620940
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Fakultas	: Hukum
Jenis karya	: Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Penerbitan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Berdasarkan Surat Hibah Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Putusan MPPN Nomor 03/B/Mj.PPN/VIII/2010)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : Januari 2012

Yang menyatakan,



(LISTIA RIZKI APRIANI)

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : LISTIA RIZKI APRIANI
NPM : 0906620940
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Penerbitan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Berdasarkan Surat Hibah di Bawah Tangan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Putusan MPPN Nomor 03/b/mj.ppn/viii/2010)

Notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan notaris disebut akta. Tujuannya adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau gugatan dari pihak lain. Dalam menjalankan jabatannya, terdapat kemungkinan bagi seorang notaris untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap profesi / jabatannya yang akan membawa kerugian, dimana kerugian tersebut tidak hanya merugikan salah satu pihak secara khusus, yaitu penghadap yang menghendaki dibuatnya suatu akta, baik dengan cara menghadap sendiri maupun melalui kuasanya, akan tetapi akan merugikan pihak-pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan akta yang dibuatnya. Seperti salah satu contoh kasus pelanggaran jabatan notaris sebagaimana tertuang dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 03/B/Mj.PPN/VIII/2010. Notaris digugat mengenai pelanggaran jabatan terhadap penerbitan akta jual beli dan pengoperan hak berdasarkan surat hibah di bawah tangan yang di waarmekingkan oleh notaris tersebut. Yang menjadi objek dalam jual beli tersebut yaitu tanah dan bangunan yang merupakan objek hibah. Belakangan diketahui bahwa yang menjadi objek hibah tersebut juga merupakan objek hak waris milik orang lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu melakukan penelitian terhadap hukum normatif guna menjelaskan analisa kualitatif dan kesimpulan yang akan diambil untuk memperkuat teori dan menganalisa permasalahan. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Kata Kunci :

Notaris, Akta Notaris, Pelanggaran Jabatan

ABSTRACT

Name : LISTIA RIZKI APRIANI
NPM : 0906620940
Program Study : Master of Notary
Title : Notary in Infringement Issuance of Sale and Purchase Deed and Transferring the Right Based Grant Letter at the OnderHands Judging Under Preparation Act No.30 of 2004 on Title Notary Law (Study Number 03/b/mj.ppn/viii/2010 MPPN Judgement)

Notaries are public officials appointed by the Government to help the public in terms of making treaties that exist or arise in the community. Written agreements made before a notary called deed. The aim is that the deed so that it can be used as evidence if a current dispute between the parties or claims from other parties. In carrying out his post, there is the possibility for a notary to perform the distortions of the profession which would bring loss of office, where the loss is not only detrimental to one party in particular, namely parties which requires that: a deed, either by themselves or through their proxies facing , but will harm the other parties that have relevance to the deed he made. Such as one example of a notary malfeasance cases as written in the Supervisory Council Judgement No. 03/B/Mj.PPN/VIII/2010 Notary Center. Notary was sued about malfeasance against the issuance of deed of sale and transfer rights pursuant to a grant under the hand of the waarmeking by the notary. The objects in the sale and purchase of land and buildings which is the object of the grant. Later revealed that the object of the grant is also an object's inheritance rights of others. This study used the normative juridical research method is descriptive analytical that is conducted a study of normative law in order to explain the qualitative analysis and conclusions will be taken to strengthen the theory and analyze problems. The type of data used are secondary data using primary legal materials in the form of legislation and the decision of the Central Supervisory Council of Notaries.

Keywords:

Notary, Notary Deed, Malfeasance

DAFTAR ISI

HALAMAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	6
1.3 Metode Penelitian.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
II. ANALISA TERHADAP PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR 03/B/Mj.PPN/VIII/2010 MENGENAI PELANGGARAN JABATAN NOTARIS DALAM PENERBITAN AKTA JUAL BELI DAN PENGOPERAN HAK BERDASARKAN SURAT HIBAH DI BAWAH TANGAN	
2.1 Tinjauan Umum Notaris.....	11
2.1.1 Kewajiban Notaris.....	11
2.1.2 Kewenangan Notaris	16
2.1.3 Larangan Notaris	19
2.2 Karakteristik Akta Notaris.....	21
2.2.1 Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis.....	21
2.2.2 Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.....	28
2.3 Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Ketentuan dalam Pembuatan Akta.....	33
2.3.1 Sanksi Perdata	33

2.3.2	Sanksi Administratif.....	34
2.4	Hibah	40
2.4.1	Pengertian Hibah	41
2.4.2	Syarat-syarat Hibah dalam KUHPerdato.....	42
2.4.3	Hak dan Kewajiban Hibah dalam KUHPerdato	44
2.4.4	Penarikan Hibah Kembali dalam KUHPerdato	46
2.5	Pengawasan Terhadap Notaris	48
2.6	Ringkasan Kasus	51
2.6.1	Kasus Posisi berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 03/B/Mj.PPN/VIII/2010	51
2.6.2	Analisa Kasus	61
III. PENUTUP		
3.1	Simpulan.....	66
3.2	Saran.....	67
DAFTAR REFERENSI.....		70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dewasa ini yang berkembang pesat didalam segala aspek kehidupan pada umumnya, serta kebutuhan masyarakat luas dalam lingkup perbuatan hukum khususnya, salah satunya adalah kebutuhan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh Undang-Undang, yang diperlukan jasanya untuk membuat alat bukti yang sempurna mengenai tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam lapangan hukum, untuk memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan dibidang hukum yang akan dilakukan oleh masyarakat maupun karena diperintahkan atas perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang oleh undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta yang telah ditentukan, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap notaris dari hari ke hari sudah semakin dirasakan sebagai suatu kebutuhan mendasar.

Notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan notaris disebut akta. Tujuannya adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau gugatan dari pihak lain. Berdasarkan uraian diatas, jelas begitu pentingnya fungsi dari akta notaris tersebut, oleh karena itu untuk menghindari tidak sahnya suatu akta, maka lembaga notaris diatur didalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN), yang sekarang pengaturannya telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Perkataan Notaris berasal dari perkataan Notarius, yakni nama pada zaman romawi yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama Notarius lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua setelah masehi yang

disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.¹

Pada awalnya pengaturan mengenai notaris diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris Stb. 1860-3 (untuk selanjutnya disebut sebagai PJN).

Pasal 1 PJN memuat pengertian tentang notaris yaitu:²

“Notaris itu adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan dari pada itu memberikan grosse, salinan dan kutipannya, kesemua itu sebegitu jauh pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, PJN dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai Notaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga pengertian notaris mengalami sedikit perubahan dari yang lama atau yang telah diatur dalam PJN. Pengertian Notaris menurut Pasal 1 angka (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 yaitu:³

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.”

Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ketentuan mengenai notaris tidak diatur secara rinci. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:⁴

¹R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hal 13

²G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal 31

³Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004, TLN No.4432, Pasal 1 ayat (1)

⁴*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet 30, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001)

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

Pasal 1868 KUHPerdara tersebut tidak menjelaskan mengenai siapa yang dimaksud dengan pejabat umum. Meskipun demikian dari ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa pejabat umum yang dimaksud dalam hal ini adalah notaris.

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.⁵

Sudah menjadi kewajiban notaris untuk meneliti pemenuhan seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dalam pembuatan suatu akta agar dapat dijadikan suatu alat bukti yang sempurna. Kebanyakan masyarakat sebagai orang yang awam tentang hukum, mempercayakan semuanya kepada seorang pejabat notaris mengenai perjanjian atau perbuatan hukum yang akan dilaksanakannya. Disini posisi notaris bukan hanya sebagai alat untuk mengkonstatir semua pernyataan dan keinginan penghadap akan tetapi juga berperan untuk memberikan saran dan pendapat hukum kepada penghadap tentang hal-hal apa saja yang boleh diperjanjikan oleh Undang-undang dan hal apa saja yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seorang notaris hendaknya harus dapat memenuhi maksud dan kehendak masyarakat serta Negara yang dibebankan kepadanya untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan akta otentik mengenai kepastian peristiwa dan perbuatan hukum itu dilakukan. Untuk itu seorang notaris harus

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*, (Renvoi, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004), hal 49

memperhatikan hal-hal penting yang mutlak harus terpenuhi dalam pembuatan sebuah akta untuk dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang harus dapat dimintakan pertanggung jawaban terlebih yang berkaitan dengan hukum dan etika profesi, sehingga apabila timbul kesalahan dalam pembuatan akta, baik karena sengaja maupun karena kelalaian notaris, yang mengakibatkan kerugian bagi mereka yang menggunakan jasa notaris tersebut, maka terhadap notaris tersebut harus dapat dimintakan pertanggung jawaban baik secara perdata, pidana maupun berdasarkan kode etik jabatan notaris.

Melihat banyaknya ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh notaris dalam pembuatan suatu akta, tentunya pekerjaan ini bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Disamping profesi ini adalah sebuah profesi kepercayaan dimana masyarakat umum mempercayakan kepada notaris mengenai aspek yuridis dari perbuatan-perbuatan yang berkenaan dilapangan hukum yang akan dilakukannya dengan harapan dapat memperoleh jaminan kepastian dan perlindungan hukum, juga seorang notaris mengemban beban dari Negara sebagai perpanjangan tangan Negara dalam lapangan hukum privat.

Jadi jika dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian yang harus dipatuhi oleh notaris, seorang pejabat notaris itu sangat diharapkan dapat bekerja dengan tetap memperhatikan rambu-rambu yang telah ditentukan terhadap dirinya untuk tetap berada dijalurnya, dan dapat melihat keseluruhan fakta-fakta hukum yang ada sebagai suatu kesatuan agar fakta-fakta yang dibuat olehnya tetap menjadi alat bukti yang sempurna yang tidak memiliki sedikitpun celah kesalahan jika dicari-cari kesalahannya oleh pihak lain, hal ini juga bertujuan agar dapat memberikan rasa kepastian hukum dan jaminan yang pasti buat masyarakat yang menggunakan jasanya. Kelalaian yang disebabkan oleh seorang notaris sehingga menimbulkan kerugian terhadap pengguna jasa notaris akan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris itu sendiri. Disamping itu juga dengan adanya

jaminan hukum yang diberikan kepada masyarakat oleh Undang-undang menyebabkan seorang notaris dapat dituntut oleh masyarakat yang menggunakan jasa notaris yang menderita kerugian yang ditimbulkan akibat dari kurang hati-hatinya pejabat notaris yang dipercayakan terhadapnya pembuatan aktanya sejumlah kerugian yang dialami oleh penghadap.

Dikarenakan tugas dan wewenang seorang notaris mempunyai pengaruh langsung terhadap adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, sudah semestinya seorang notaris untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya, baik kualitas ilmu, kualitas amal, maupun kualitas moralnya, serta senantiasa menjunjung tinggi keluhuran martabat profesi notaris. Jabatan notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Sejarah lahirnya notaris diawali dengan lahirnya profesi scribe pada jaman Romawi kuno (abad kedua dan ketiga sesudah masehi). Scribe adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat.⁶

Akta Otentik sebagai alat bukti terkuat, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, memerlukan alat pembuktian tertulis berupa akta otentik. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak dan menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa itu tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh yang memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Seorang notaris dalam menjalankan tugas profesinya harus menyadari batas-batas kewenangannya serta kewajiban yang telah di tentukan oleh Undang-undang. Selain itu notaris harus lebih berhati-hati terhadap

⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jatidiri Notaris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka), 2008, hal.40

pembuatan aktanya. Apakah dasar dari pembuatan akta tersebut terbukti kebenarannya. Hal tersebut dilakukan agar supaya dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang akan merugikan para pihak maupun bagi notaris itu sendiri.

Dalam menjalankan jabatannya, terdapat kemungkinan bagi seorang notaris untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap profesi jabatannya. Sebagaimana terdapat di dalam kasus yang akan di analisis, seorang notaris mempunyai potensi untuk melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas jabatannya, yang akan membawa banyak kerugian. Dimana kerugian tersebut tidak hanya merugikan salah satu pihak secara khusus, yaitu penghadap yang menghendaki dibuatnya suatu akta, baik dengan cara menghadap sendiri maupun melalui kuasanya, akan tetapi akan merugikan pihak-pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan akta yang dibuatnya. Oleh karena itu akan ada banyak pihak yang dirugikan. Salah satu contohnya yaitu mengenai penerbitan akta jual beli berdasarkan surat hibah yang dibuat dibawah tangan. Tindakan penerbitan akta jual beli berdasarkan surat pemberian hibah dibawah tangan tersebut yang dilakukan oleh notaris menjadi latar belakang yang menarik untuk dilakukannya penelitian berikut ini, dengan menganalisis tindakan yang dilakukan seorang notaris jika ditinjau berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana tertuang dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 03/B/Mj.PPN/VIII/2010.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Penerbitan Akta Jual Beli Dan Pengoperan Hak Berdasarkan Surat Hibah Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Putusan MPPN Nomor 03/B/Mj.PPN/VIII/2010).”

1.2 POKOK PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban notaris berkenaan dengan penerbitan akta jual beli dan pengoperan hak berdasarkan surat hibah dibawah tangan?

2. Adakah pelanggaran terhadap jabatan yang terkait dengan penerbitan akta jual beli dan pengoperan hak berdasarkan surat hibah di bawah tangan tersebut?
3. Apakah sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran bagi notaris yang menerbitkan akta jual beli dan pengoperan hak berdasarkan surat hibah dibawah tangan?

1.3 METODE PENELITIAN

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah, akurat dan rasional sehingga sesuai dengan kriteria keilmuan dan dapat dipertanggung jawabkan keobjektifannya, diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dibicarakan. Karena penelitian hukum bertujuan untuk memberikan kemampuan dan keterampilan untuk mengungkapkan kebenaran, melalui kegiatan-kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten.⁷

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain.⁸ Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis yaitu menjelaskan analisa kualitatif dan kesimpulan yang akan diambil untuk memperkuat teori dan menganalisa permasalahan khususnya yang menyangkut Undang-undang Jabatan Notaris dan Jabatan Notaris atas kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tentang Pelanggaran Jabatan Notaris terhadap penerbitan akta otentik berdasarkan surat di bawah tangan.

Penggunaan metode ini dimaksudkan agar dapat diperoleh data tentang pengetahuan dan teori dasar yang dibahas dengan melakukan pengkajian hukum normatif yang dipergunakan unuk menjawab dan menganalisa permasalahan yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran pemecahan permasalahan (problem solution).

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hal 46

⁸Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal.13,

Pengumpulan data yang diperoleh yaitu dari penelitian kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio.
3. Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 03/B/Mj.PPN/VIII/2010.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, tulisan ilmiah yang disampaikan melalui seminar, majalah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat, dan beberapa karya ilmiah yang lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan judul yang diangkat dalam penulisan tesis ini.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. Yang kemudian didukung dari analisis dari kasus dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 03/B/Mj.PPN/VIII/2010

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995) hal 39

yaitu mengenai Penerbitan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Berdasarkan Surat Hibah di Bawah Tangan yang dilakukan oleh Notaris Budiono Widjaja, SH.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menjawab pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

a. BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang penulisan, Pokok Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, Metode Penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data ataupun jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini dan Sistematika Penelitian dalam penulisan ini.

b. BAB II Analisa Terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 03/B/Mj.PPN/VIII/2010 Mengenai Pelanggaran Jabatan Notaris dalam Penerbitan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Berdasarkan Surat Hibah di Bawah Tangan

Dalam Bab ini akan di bahas mengenai Tinjauan umum tentang Notaris yang meliputi Kewajiban, Kewenangan dan Larangan bagi Notaris beserta sanksi yang dapat dijatuhkan dalam hal terjadi pelanggaran jabatan. Selain itu dalam bab ini juga membahas mengenai Karakteristik Akta Notaris, Hibah, Majelis Pengawas selaku organ yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya, dan juga membahas mengenai Kasus dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 03/B/Mj.PPN/VIII/2010 mengenai Penerbitan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Berdasarkan Surat Hibah di Bawah Tangan disertai analisa terhadap kasus tersebut ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

c. BAB III Penutup

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai simpulan yang diperoleh dalam penulisan ini dan diakhiri dengan saran penulis berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.



BAB II
ANALISA TERHADAP PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT
NOTARIS NOMOR 03/B/Mj.PPN/VIII/2010 MENGENAI
PELANGGARAN JABATAN NOTARIS DALAM PENERBITAN
AKTA JUAL BELI DAN PENGOPERAN HAK BERDASARKAN
SURAT HIBAH DI BAWAH TANGAN

2.1 TINJAUAN UMUM NOTARIS

Setiap suatu pekerjaan atau profesi tentu dibarengi dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Begitu juga dengan Notaris, dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris harus memiliki kewajiban, kewenangan dan hal-hal yang dilarang. Hal tersebut merupakan inti dari tugasnya sebagai notaris. Tanpa adanya ketiga elemen ini maka profesi dan jabatan notaris menjadi tidak berguna. Berikut akan dijabarkan mengenai kewajiban, kewenangan dan larangan bagi seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya.

2.1.1 Kewajiban Notaris

Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara memiliki kewajiban yang diatur secara khusus dalam undang-undang tentang jabatan notaris. Seorang notaris wajib bertindak jujur, seksama, dan tidak memihak. Kejujuran merupakan hal yang penting karena jika seorang notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak kejadian yang merugikan masyarakat. Bukan hanya itu, ketidakjujuran akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Keseksamaan bertindak merupakan salah satu hal yang juga harus selalu dilakukan seorang notaris. Jika seorang notaris bertindak ceroboh maka akan merugikan kliennya. Misalnya saja dalam penulisan nama para pihak dalam pembuatan suatu akta. Nama harus ditulis sesuai dengan identitas dari para pihak tersebut, jika terdapat

kesalahan penulisan nama maka akan terdapat kerancuan dalam akta tersebut.⁵

Menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta juga harus dilakukan oleh seorang notaris. Seorang notaris tidak diperbolehkan untuk memberitahukan isi akta dan juga keterangan para pihak kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dalam akta tersebut tanpa ada persetujuan dari pihak yang berkepentingan. Kerahasiaan merupakan amanat dari sumpah notaris. Mereka disumpah untuk dapat menjaga rahasia apapun keterangan maupun isi yang terdapat dalam akta yang dibuatnya. Dengan begitu notaris mempunyai sikap netral.

Notaris berkewajiban untuk membuat akta yang diminta kliennya. Seorang notaris tidak boleh menolak permintaan dari kliennya. Jika menolak, notaris tersebut dapat dituntut karena kewajiban untuk membuat akta diatur oleh undang-undang yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN. Jika terjadi penolakan, berarti notaris tersebut telah melanggar undang-undang. Notaris boleh menolak permintaan klien untuk membuat akta sepanjang permintaan tersebut tidak sesuai dengan kepatutan, kesusilaan ataupun dilarang oleh undang-undang.

Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Notaris juga berkewajiban mengeluarkan grosse, salinan dan kutipannya, tetapi notaris tidak mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

Mengenai kewajiban dari seorang notaris dapat ditemukan di dalam Pasal 16 UUJN, yaitu sebagai berikut:⁶

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:
 - a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum

⁵ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, cet.1, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hal 41

⁶ Undang-undang Jabatan Notaris, *op.cit.*, Pasal 16

- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris
- c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan ini
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul buku
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
- i. Mengirim daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan

- l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris
 - m. Menerima magang calon notaris
- (2) Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
 - (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
 - a. Pembayaran uang sewa, bunga dan pension
 - b. Penawaran pembayaran tunai
 - c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
 - d. Akta kuasa
 - e. Keterangan kepemilikan
 - f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi sama dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.
 - (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditentukan dengan Peraturan Menteri.
 - (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta di paraf oleh penghadap, saksi dan notaris.
 - (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Pembacaan akta notaris merupakan kewajiban notaris dimana pembacaan akta dilakukan dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang. Pembacaan ini tidak diwajibkan kepada notaris, apabila penghadap telah membaca sendiri dan mendapat penjelasan dari notaris serta mengetahui isi dari akta tersebut, dengan persyaratan khusus bahwa pada setiap halaman minuta akta itu wajib dibubuhkan paraf para penghadap dan saksi-saksi serta notaris. Pembacaan yang dilakukan oleh notaris maupun dibaca sendiri oleh penghadap, diharapkan agar penghadap yang menandatangani akta mengerti akan isi dari akta tersebut sehingga akta notaris benar-benar memuat kehendak atau sesuai dengan kehendak mereka yang menandatangani.

Apabila akta notaris dibuat dalam suatu bahasa yang tidak dipahami salah satu penandatangan, adalah merupakan kewajiban notaris untuk menerjemahkan akta itu dengan menyediakan seorang penerjemah ke dalam bahasa yang dipahami oleh penandatangan tersebut. Setelah dilakukan pembacaan akta dan ternyata terdapat salah satu pihak yang tidak menyetujui isi dari akta, maka terlebih dahulu isi akta diganti disempurnakan seperlunya dengan tujuan agar isi akta yang dimuat sesuai dengan kehendak para pihak yang menghadap dihadapan notaris tersebut. Kewajiban notaris pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan dijiwai oleh Pancasila, sadar dan taat kepada hukum dan peraturan perundang-undangan serta Undang-undang Jabatan Notaris, Kode etik Notaris, sumpah jabatan dengan bekerja secara jujur, mandiri, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu oleh undang-undang, notaris ditugaskan untuk melaksanakan pendaftaran surat-surat dibawah tangan. Tugas pembuatan daftar surat-surat di bawah tangan dan pengesahan surat-surat di bawah tangan adalah berdasarkan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu

dimana surat-surat di bawah tangan yang di buat oleh notaris harus di bukukan.

2.1.2 Kewenangan Notaris

Peraturan mengenai Jabatan Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Bila kita bandingkan hampir tidak ada perbedaan mengenai pengertian notaris yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris dengan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan semua penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse salinan dan kutipan akta. Semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 UUJN.

Notaris diberi wewenang serta mempunyai kewajiban untuk melayani publik, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan dari pemerintah. Dodi Radjasa Waluyo menegaskan bahwa :⁷

Notaris selaku pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik, yang merupakan bukti tertulis perbuatan hukum para pihak dalam bidang hukum perdata.

Dalam Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris telah dijelaskan mengenai Kewenangan seorang Notaris dalam membuat akta otentik

⁷ Dodi Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor), edisi Oktober-Desember 2001, hal 63

dimana notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang. Dalam pasal 15 tersebut jelas disebutkan mengenai kewenangan seorang notaris dalam hal pembuatan akta otentik. Kewenangan tersebut timbul manakala seorang notaris telah diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diangkat sumpahnya dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang. Berbicara mengenai kewenangan, maka kewenangan seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pejabat atau jabatan tersebut. Sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan diluar wewenang disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Didalam menjalankan profesinya, Notaris tidak hanya mendengarkan apa yang diinginkan oleh kliennya dan mencantumkan didalam aktanya, tetapi juga mencantumkan pula hal-hal yang tidak dikemukakan oleh kliennya tetapi tersirat didalam keterangan yang diberikan kliennya. Disamping itu sebagai pejabat, Notaris adalah orang kepercayaan yang harus dapat menangkap keinginan para klien dan menjabarkannya lebih lanjut didalam akta notaris. Semuanya ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UUJN, sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam Pasal 15 UUJN, yang berbunyi:⁸

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan

⁸ Undang-undang Jabatan Notaris, *op.cit.*, Pasal 15

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar di dalam buku khusus
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
 - g. Membuat akta risalah lelang
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur di dalam perundang-undangan.

Tidak setiap pejabat umum dapat membuat akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang bahwa notaris tidak diperbolehkan membuat akta bagi notaris itu sendiri, isterinya/suaminya, keluarga sedarah atau keluarga semenda notaris dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan. Bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Akta

yang dibuat di luar wilayah jabatannya adalah tidak sah. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau diberhentikan dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum diambil sumpah. Apabila salah satu persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka akta yang dibuatnya itu menjadi tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, apabila akta itu di tanda tangani oleh para penghadap. Fungsi yang dijalankan notaris bersifat publik (berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN) karena masyarakat dalam hal ini cukup minta bantuan notaris sebagai layaknya seorang pejabat yang menjalankan tugasnya seperti pegawai pencatat sipil atau juru sita, namun perbedaannya bahwa notaris mendapat honorarium berdasarkan undang-undang yang menyatakan bahwa seorang notaris menggaji dirinya sendiri, dari honorarium atas jasa hukum yang diberikannya dalam pembuatan akta yang dilakukannya.

2.1.3 Larangan Notaris

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh koridor-koridor aturan. Pembatasan-pembatasan ini dilakukan agar seorang notaris tidak melakukan penyelewengan dalam menjalankan prakteknya dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa ada pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang.

Larangan notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh notaris. Jika larangan ini dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana yang disebut dalam pasal 85 UUJN. Adapun ketentuan yang berkaitan dengan larangan dimuat dalam Pasal 17 UUJN, yang berbunyi sebagai berikut :

Seorang Notaris dilarang :⁹

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya

⁹*Ibid.*, Pasal 17

- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris
- h. Menjadi notaris pengganti ; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Notaris hanya berkedudukan di satu tempat di kota/kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya memiliki satu kantor, tidak boleh membuka cabang atau perwakilan dan tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan dari luar tempat kedudukannya, yang artinya seluruh pembuatan akta harus sebisa mungkin dilaksanakan di kantor notaris, kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Setiap notaris ditempatkan di suatu daerah berdasarkan formasi notaris. Formasi notaris ditentukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mempertimbangkan usul dari organisasi notaris. Pada dasarnya notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat [1] huruf d UUJN). Dalam melaksanakan tugas jabatannya notaris diberi hak untuk menolak memberikan bantuannya di dalam melakukan sesuatu yang dimintakan kepadanya, tetapi harus mempunyai alasan yang mendasar untuk itu. Jika memang notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka

penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya. Alasan-alasan yang mendasar bagi notaris untuk melakukan penolakan memberikan bantuan adalah:¹⁰

1. Dalam hal notaris berhalangan karena sakit atau karena pekerjaan jabatan lain
2. Apabila penghadap tidak dikenal oleh notaris atau identitasnya tidak dapat diterangkan kepada notaris
3. Apabila para pihak tidak dapat menerangkan kemauan mereka dengan jelas kepada notaris
4. Apabila para penghadap menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang

2.2 KARAKTERISTIK AKTA NOTARIS

2.2.1 Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.¹¹ Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang dibuat dihadapan pejabat-pejabat yang diberi wewenang dan ditempat akta tersebut dibuat.¹² Akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, tapi dapat juga dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Tulisan dibawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan Pejabat Umum yang berwenang.¹³ Baik akta otentik maupun akta dibawah

¹⁰ G.H.S Lumban Tobing, *op.cit.*, hal 98

¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *op.cit*, Pasal 1867

¹² *Ibid.*, Pasal 1868

¹³ *Ibid.*, Pasal 1874

tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam kenyataan ada tulisan yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti, tetapi dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Jika hal ini terjadi, agar mempunyai nilai pembuktian, tulisan tersebut harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti yang lain. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut yaitu dalam hal pembuktian, akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika para pihak mengakuinya maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik.¹⁴ Namun jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian atas penyangkalan bukti tersebut diserahkan kepada hakim.¹⁵

Perbandingan Akta di Bawah Tangan dengan Akta Otentik:

1. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan Pejabat umum yang berwenang. Mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Selanjutnya surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri tidak dibuat di hadapan yang berwenang atau di hadapan Notaris yang disebut sebagai akta dibawah tangan

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1875

¹⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal 49

dapat dimintakan cap di Notaris, dengan cara legalisasi dan *waarmerking*.

Dalam KUHPperdata, pengesahan surat-surat di bawah tangan dengan secara legalisasi, diatur dalam Pasal 1874 dan 1874a KUHPperdata, sebagai berikut:

Pasal 1874 KUHPperdata:

Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut.

Pasal 1874a KUHPperdata :

Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lain, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penandatanganan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penandatanganan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut.

Dalam melakukan legalisasi, maka di bawah surat itu oleh notaris dicantumkan suatu keterangan legalisasi. Apabila hanya tanggal dari surat di bawah tangan yang akan disahkan, maka cukup oleh notaris dibubuhkan di bawah surat itu perkataan *.gewaarmerkt.*. Di dalam praktek para notaris, dalam hal pengesahan tanggal dari surat di bawah tangan, dapat dilihat bahwa sebagai pengganti dari perkataan *gewaarmerkt* ini dicantumkan di bawah surat itu kata-kata: *.Dibubuhi cap dan didaftarkan dalam buku pendaftaran*

*yang diadakan khusus untuk itu oleh saya.....notaris di..... pada tanggal.....*¹⁶

Pengesahan tanggal dari surat di bawah tangan menurut cara seperti yang diuraikan di atas, lazim disebut *.waarmerking..* Apabila surat itu terdiri lebih dari halaman, maka baik dalam hal legalisasi maupun dalam hal *waarmerking*, tiap-tiap halaman diberi nomor surat dan diparaf oleh notaris.

Untuk meminta legalisasi ini para penandatangan akta itu harus datang menghadap notaris, tidak boleh ditandatangani sebelumnya di rumah. Kemudian notaris memeriksa tanda kenal (KTP, SIM) atau tanda kenal lainnya. Selanjutnya Notaris membacakan akta di bawah tangan itu dan menjelaskan isi dan maksud surat di bawah tangan itu. Jika akta di bawah tangan yang dibuat para pihak yang dihadapkan kepada notaris untuk dilakukan legalisasi tersebut diketahui bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka akta di bawah tangan itu harus diubah. Akan tetapi apabila yang bersangkutan tidak mau mengubahnya, maka akta di bawah tangan yang dihadapkan para pihak itu tidak boleh dilegalisasi.

Jadi, akta di bawah tangan yang dihadapkan para pihak kepada notaris untuk dilegalisasi itu sah, apabila:

1. Isinya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;
2. Yang menandatangani betul orang yang bersangkutan;
3. Tanggalnya memang dibuat pada waktu ditandatangani itu, bukan tanggal lainnya.

Untuk *waarmerking* akta di bawah tangan, maka para penandatangan tidak perlu menghadap kepada notaris, cukup surat yang sudah ditandatangani itu dibawa ke notaris.

Dalam *waarmerking* ini notaris hanya mendaftarkan, jadi tidak menjamin:

1. bahwa isinya diperkenankan oleh hakim;

¹⁶ G.H.S Lumban Tobing, *op.cit.*, hal 288

2. apakah yang menandatangani memang betul orang yang bersangkutan;
3. apa tanggal yang ada pada akta di bawah tangan itu memang ditandatangani pada waktu itu.

Dengan demikian, dalam legalisasi notaris bertanggung jawab atas isi akta di bawah tangan itu, karena notaris wajib mengetahui dan membacakan isi akta kepada penghadap, dan juga notaris berhak untuk mengubah isi akta dibawah tangan itu. Sedangkan dalam *waarmerking*, notaris tidak bertanggung atas isi dari akta di bawah tangan, karena notaris hanya mendaftarkan bahwa akta di bawah tangan memang benar ada atau diperjanjikan para pihak.

2. Akta Otentik

Dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang dan ditempat dimana akta tersebut dibuat. Mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta otentik sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Bentuk akta Notaris telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 38 UUJN, yang terdiri dari:¹⁷

- (1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
 - a. Awal akta atau kepala akta;
 - b. Badan akta;
 - c. Akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan

¹⁷ Undang-undang Jabatan Notaris, *op.cit.*, Pasal 38

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan akta memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

(5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Sebagai bahan perbandingan kerangka atau susunan akta yang tersebut dalam Pasal 38 UUJN berbeda dengan yang dipakai dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Dalam PJN kerangka akta atau anatomi akta terdiri dari:¹⁸

1. Kepala (hoofd) akta;

¹⁸ G.H.S Lumban Tobing, *op.cit.*, hal 214

Yang memuat keterangan-keterangan dari Notaris mengenai dirinya dan orang-orang yang datang menghadap kepadanya atau atas permintaan siapa dibuat berita acara.

2. Badan akta;

Yang memuat keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak dalam akta atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikan atas permintaan yang bersangkutan.

3. Penutup akta;

Yang memuat keterangan dari Notaris mengenai waktu dan tempat akta dibuat, selanjutnya keterangan mengenai saksi-saksi di hadapan siapa akta dibuat dan akhirnya tentang pembacaan dan penandatanganan dari akta.

Disamping pembagian dari suatu akta dalam bagian-bagian yang disebut diatas, dikenal yang dinamakan kerangka dari akta, yang pada umumnya terdiri dari :¹⁹

1. Judul dari akta
2. Keterangan-keterangan dari notaris mengenai para penghadap atau atas permintaan siapa dibuat berita acara atau lazim dinamakan komparisi
3. Keterangan pendahuluan dari para penghadap atau lazim dikenal premise
4. Isi akta itu sendiri, berupa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan
5. Penutup dari akta, yang biasanya didahului oleh perkataan-perkataan “Maka akta ini” dan seterusnya atau “Akta ini dibuat” dan seterusnya.

Perbedaan antara Pasal 38 UUJN dengan PJJN mengenai kerangka akta, terutama dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan b mengenai awal akta atau kepala akta dan badan akta. Dalam PJJN kepala akta hanya

¹⁹ *Ibid.*, hal 215

memuat keterangan-keterangan atau yang menyebutkan tempat kedudukan Notaris dan nama-nama para pihak yang datang atau menghadap notaris. Sedangkan dalam Pasal 38 ayat (2) UUJN kepala akta memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Satu yang perlu diperhatikan yaitu mengenai identitas para pihak atau para penghadap. Dalam PjN, identitas para pihak atau para penghadap merupakan bagian dari kepala akta. Sedangkan menurut Pasal 39 ayat (2) UUJN, identitas para pihak atau para penghadap bukan bagian dari kepala akta melainkan bagian dari badan akta (Pasal 38 ayat (3) huruf a), dan dalam PjN bahwa badan akta memuat isi akta sesuai dengan keinginan atau permintaan para pihak atau para penghadap.

Adanya perubahan mengenai pencantuman identitas para pihak atau para penghadap yang semula dalam PjN merupakan bagian dari Kepala akta, kemudian dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b UUJN identitas para pihak atau para penghadap diubah menjadi bagian dari badan akta, menimbulkan kerancuan dalam menentukan isi akta. Sehingga muncul penafsiran bahwa identitas para pihak dalam akta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi akta. Pencantuman identitas para pihak merupakan bagian dari formulasi akta notaris, bukan bagian dari materi atau isi akta. Dalam hal ini Pasal 38 ayat (2) dan (3) telah mencampuradukkan antara komparasi dan isi akta.

2.2.2 Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN,²⁰ dan menurut Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk otentisitas Akta Notaris dan merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris;

“Suatu otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan

²⁰ Undang-undang Jabatan Notaris, *op.cit.*, Pasal 1 angka 7

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

Berdasarkan definisi suatu akta otentik, maka syarat-syarat tersebut dapat diuraikan menjadi:

- 1) Akta harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum
- 2) Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- 3) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Dengan demikian suatu akta otentik harus memenuhi syarat-syarat tersebut diatas.

- 1) Akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat Umum

Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) UUJN disebutkan bahwa notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

Akta yang dibuat oleh notaris dalam praktik notaris disebut akta relaas atau akta berita acara yang berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. akta yang dibuat dihadapan notaris disebut dengan akta para pihak atau partij akta, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan dihadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.²¹

Pembuatan akta Notaris baik relaas akta ataupun partij akta, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan

²¹ G.H.S Lumban Tobing, *op.cit.*, hal 51

permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, notaris dapat memberikan saran dengan tetap mendasarkan pada aturan hukum. Ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris, hal yang demikian tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.

Pengertian seperti ini merupakan salah satu karakter yuridis dari akta Notaris, tidak berarti notaris sebagai pelaku dari akta tersebut, Notaris tetap berada diluar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut. Dengan kedudukan Notaris seperti itu maka jika suatu akta Notaris dipermasalahkan, kedudukan Notaris tetap bukan sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi hukum pidana atau sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara perdata. Penempatan Notaris sebagai pihak yang turut serta atau membantu para pihak dengan kualifikasi membuat atau menempatkan Notaris sebagai tergugat yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, maka hal tersebut mencederai akta Notaris, lembaga Notaris dan Notaris di Indonesia. Siapapun tidak dapat memberikan penafsiran lain atas akta Notaris atau dengan kata lain terikat dengan akta notaris tersebut.

Dalam tataran hukum kenotariatan yang benar mengenai akta Notaris dan Notaris, jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka :

1. Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak dan

para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.

2. Jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan akta bersangkutan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lain, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah di degradasikan maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah di degradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan, hal ini tergantung pembuktian dan penilaian hakim.
- 2) Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

Pengaturan pertama kali profesi Notaris di Indonesia didasarkan pada *Instructie voor de Notarissen Residerende in Netherland Indie* dengan Stbl No.11, 7 Maret 1822, kemudian dengan *Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesie* (Stbl.1860:3) dan *Reglement* ini berasal dari *Wet op het Notarisambt* (1842), kemudian *Reglement* tersebut diterjemahkan menjadi PJN.²² Meskipun notaris di Indonesia diatur dalam bentuk *Reglement*, hal tersebut tidak dipermasalahkan karena sejak lembaga Notaris lahir di Indonesia, pengaturannya tidak lebih dari bentuk *Reglement*, dan secara kelembagaan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954, yang tidak mengatur mengenai bentuk akta. Setelah lahirnya UUJN keberadaan Notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 UUJN.

- 3) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta.

²² Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtar Baru van Hoeve, (Jakarta: 2000), hal 362

Sepanjang mengenai wewenang Notaris dalam hal untuk membuat akta otentik meliputi 4 (empat) hal yaitu :²³

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuatnya.

Wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain atau Notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang yang terbatas atau pengecualian. Pasal 15 UUJN telah menentukan wewenang Notaris, wewenang ini merupakan suatu batasan bahwa notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut.

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (- orang), untuk kepentingan siapa akta itu dibuat

Notaris tidak berwenang membuat akta, didalam mana notaris itu sendiri, istrinya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun dengan kuasa, menjadi pihak.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat

Notaris berwenang membuat akta otentik dalam daerah hukumnya yaitu wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar daerah jabatannya adalah tidak sah.

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu

²³ G.H.S Lumban Tobing *op.cit.*, hal 49

Notaris tidak berwenang membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga seorang notaris tidak berwenang membuat akta sebelum ia diangkat sumpah jabatan.

2.3 SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG MELANGGAR KETENTUAN DALAM PEMBUATAN AKTA

Sanksi terhadap Notaris diatur pada Pasal 84 dan 85 UUJN, ada 2 (dua) macam yaitu :

2.3.1 Sanksi Perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Dalam Pasal 84 UUJN ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal yang tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya yaitu :

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan

Akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Suatu akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Jika ternyata para pihak mengakui akta yang melanggar ketentuan-ketentuan tertentu yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN, maka akta tersebut tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan berada dalam ruang lingkup penilaian suatu alat bukti.

2. Akta Notaris menjadi batal demi hukum

Suatu akta yang batal demi hukum maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. Sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Dengan demikian seharusnya suatu akta notaris yang batal demi hukum tidak menimbulkan akibat untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada para pihak yang tersebut dalam akta.

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara notaris dengan para pihak yang menghadap notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap notaris. dengan demikian, tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu menurut Pasal 84 UUJN, tapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara notaris dengan para penghadap.

2.3.2 Sanksi Administratif

Sanksi ini diatur dalam Pasal 85 UUJN yang dapat berupa :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena Notaris melanggar pasal-pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN, yaitu Notaris:

1. Melanggar ketentuan Pasal 7, Notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilan sumpah/jabatan Notaris tidak:

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata
 - b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji Jabatan Notaris kepada:
 1. Menteri;
 2. Organisasi Notaris;
 3. Majelis Pengawas Daerah.
 - c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel Jabatan Notaris berwarna merah kepada:
 1. Menteri;
 2. Pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agrarian/pertanahan;
 3. Organisasi Notaris;
 4. Ketua Pengadilan Negeri;
 5. Majelis Pengawas Daerah.
 6. Bupati atau Walikota di tempat Notaris diangkat
2. Melanggar kewajiban Notaris sebagaimana tersebut dalam ketentuan:
- a. Pasal 16 ayat (1) huruf a, dalam menjalankan jabatannya Notaris bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
 - b. Pasal 16 ayat (1) huruf b, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak membuat akta dalam bentuk minuta akta dan tidak menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
 - c. Pasal 16 ayat (1) huruf c, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak mengeluarkan grosse akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
 - d. Pasal 16 ayat (1) huruf d²⁴ dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya

²⁴ *Ibid.*, hal 98-99

- e. Pasal 16 ayat (1) huruf e, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - f. Pasal 16 ayat (1) huruf f, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dibuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
 - g. Pasal 16 ayat (1) huruf g, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
 - h. Pasal 16 ayat (1) huruf h, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan setiap bulan.
 - i. Pasal 16 ayat (1) huruf i, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
 - j. Pasal 16 ayat (1) huruf j, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 - k. Pasal 16 ayat (1) huruf k, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
3. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 yaitu:
- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

- b. Meninggalkan Wilayah Jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. Merangkap sebagai Pegawai Negeri;
 - d. Merangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara;
 - e. Merangkap Jabatan sebagai Advokat;
 - f. Merangkap Jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - g. Merangkap Jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar Wilayah Jabatan Notaris;
 - h. Menjadi notaris pengganti;
 - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat Jabatan Notaris.
4. Notaris dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20, yaitu dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan Notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.
5. Melanggar ketentuan Pasal 27, yaitu syarat dalam mengajukan permohonan bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukkan Notaris Pengganti, dan permohonan diajukan kepada:
- a. Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat;
 - c. Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah disertai usulan penunjuk Notaris Pengganti.

6. Melanggar ketentuan Pasal 32, yaitu notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan protokol kepada Notaris setelah cuti berakhir. Serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
7. Melanggar ketentuan Pasal 37, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
8. Melanggar ketentuan Pasal 54, Notaris telah memberikan, memperlihatkan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
9. Melanggar ketentuan Pasal 58, Notaris:
 - a. Tidak membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar-daftar lain yang diwajibkan oleh undang-undang.
 - b. Tidak setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri atau sebagai kuasa orang lain.
10. Melanggar ketentuan Pasal 59, Notaris tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan. Daftar klapper tersebut memuat nama semua orang yang menghadap dengan penyebutan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.
11. Melanggar ketentuan Pasal 63, yaitu bilamana Notaris:
 - a. Meninggal dunia;

- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat sebagai pejabat Negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara;
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Yaitu tidak menyerahkan protokolnya paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang di tandatangi oleh yang menyerahkan dan menerima protokol Notaris, dengan pembatasan bahwa:

- a. Dalam hal Notaris meninggal dunia, maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh pejabat sementara Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah;
- b. Dalam hal notaris diberhentikan sementara, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh pejabat sementara Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan;
- c. Dalam hal Notaris:
 - i. Telah berakhir masa jabatannya;
 - ii. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - iii. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - iv. Pindah wilayah jabatan;
 - v. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

2.4 HIBAH

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara, Perikatan dapat terbit dari undang-undang dan dari Perjanjian. Perikatan yang terbit dari undang-undang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu perikatan yang terbit dari undang-undang saja dan perikatan yang terbit dari undang-undang karena perikatan tersebut terbit dari hasil perbuatan manusia.

Makna dari perikatan terbit dari undang-undang adalah seseorang wajib atau terikat untuk memenuhi perikatan atau kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Maksud perikatan terbit dari undang-undang saja ialah perikatan tersebut terbit begitu saja sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang tanpa seseorang melakukan perbuatan apapun juga terhadap orang lain. Sehingga mau tidak mau perikatan tersebut harus dilaksanakan. Dalam konteks hukum perikatan atau hukum kekayaan, perikatan yang terbit dari undang-undang adalah perikatan yang terbit dari Buku I, Buku II, Buku III, dan Buku IV KUHPerdara. Perikatan yang terbit dari undang-undang karena perikatan tersebut adalah hasil perbuatan manusia, juga terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu perbuatan yang selaras dengan hukum dan perbuatan yang tidak selaras dengan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1353 KUHPerdara.

Dalam KUHPerdara memuat substansi hukum penghibahan yang terdiri dari 4 bagian berisi Pasal 1666-1693. Bagian-bagian tersebut yaitu:

1. Pada bagian pertama memuat ketentuan-ketentuan umum yang terdiri dari pengertian tentang penghibahan, penghibahan yang dilakukan oleh orang hidup, barang penghibahan, syahnya penghibahan dan syarat-syarat penghibah.
2. Pada bagian kedua memuat tentang kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah yang berisi tentang orang-orang yang berhak memberikan dan menerima hibah dan penghibahan suami istri.
3. Bagian ketiga memuat cara menghibahkan sesuatu yang berisi tentang pembuatan akta hibah pada notaris, hibah kepada wanita dan kepada anak-anak di bawah umur.

4. Bagian keempat memuat tentang pencabutan dan pembatalan hibah yang berisi tentang syarat-syarat pencabutan dan pembatalan suatu hibah.²⁵

2.4.1 Pengertian Hibah

Hibah adalah perikatan yang terbit dari undang-undang, sebagaimana diatur dalam Bab X Buku III KUHPerdota.

Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²⁶

Hibah adalah suatu persetujuan dimana si penghibah pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Beberapa unsur dalam definisi harus dipenuhi agar suatu tindakan hukum dapat dikatakan suatu hibah, antara lain dengan cuma-cuma, dalam bahasa aslinya disebut *om niet*. Dalam hal hibah ini kata-kata cuma-cuma berarti tanpa kontraprestasi, tanpa mengharapkan balasan dan tanpa pamrih. Maksudnya pemberi hibah harus murah hati.²⁷

Peristiwa hukum hibah merupakan perbuatan hukum timbal balik, yang melibatkan hak absolut dan hak relatif dari manusia, karena meskipun akibat hukumnya sepihak, bahwa berpindahnya hak suatu barang atau benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah, yang harus diperjanjikan yaitu berarti dikehendaki dan dinyatakan secara timbal balik oleh pemberi hibah dan penerima hibah bersamaan.

Konstruksi diatas dalam peristiwa hukum hibah, dinyatakan secara tegas oleh ketentuan-ketentuan Pasal 1676 jo Pasal 1682 jo Pasal 1683 KUHPerdota, yaitu semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh

²⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *op.cit.*, hal 440

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1666

²⁷ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hal 577

wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup, dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.

Rumusan Pasal 1666 dan 1667 KUHPerdota yang mengatakan bahwa di dalam hibah yang menjadi pegangan dalam pembuatan akta hibah dihadapan notaris, harus ada unsur:

1. tanpa pamrih,
2. tidak dapat di tarik kembali,
3. di waktu hidupnya, dan
4. hibah atas benda yang sudah ada.

2.4.2 Syarat-syarat Hibah Dalam KUHPerdota

Sebagai perbuatan hukum, Hibah memiliki ketentuan-ketentuan yang diatur oleh KUHPerdota ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat pemberian hibah

Pada dasarnya setiap orang berhak untuk melakukan penghibahan kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu oleh undang-undang KUHPerdota memberikan syarat-syarat kepada pemberi hibah sebagai berikut²⁸:

- a. Pemberian hibah diisyaratkan sudah dewasa yaitu mereka yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah penah menikah (Pasal 330 no.1677 KUHPerdota).
- b. Hibah itu diberikan saat pemberi hibah masih hidup
- c. Tidak mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri dengan penerima hibah dengan kata lain hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan menurut Pasal

²⁸ Ali Affandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal 30

1678 ayat (1) KUHPerdara, tetapi KUHPerdara masih memperbolehkan hibah yang dilakukan antara suami istri terhadap benda-benda yang harganya tidak terlalu tinggi sesuai dengan kemampuan penghibah (Pasal 1678 ayat (2) KUHPerdara) dalam hal ini tidak ada penjabaran lebih lanjut tentang batasan nilai atau harga benda-benda yang dihibahkan itu, jadi ukuran harga yang tidak terlalu tinggi itu sangat tergantung kondisi ekonomi serta kedudukan sosial mereka dalam masyarakat.

2. Syarat-syarat penerimaan hibah

Seperti halnya dengan pemberian hibah, pada dasarnya semua orang dapat menerima sesuatu yang dibenarkan kepadanya sebagai hibah, bahkan anak kecil sekalipun dapat menerima sesuatu yang diberikan kepadanya sebagai hibah tetapi harus diwakili. Namun dari ketentuan tentang hibah yang ada dalam KUHPerdara, syarat-syarat Penerima Hibah yaitu:

- a. Penerima hibah sudah ada pada saat terjadinya penghibahan atau bila ternyata kepentingan si anak yang ada dalam kandungan menghendakinya, maka undang-undang dapat menganggap anak yang ada di dalam kandungan itu sebagai telah dilahirkan (Pasal 2 KUHPerdara).
- b. Lembaga-lembaga umum atau lembaga keagamaan juga dapat menerima hibah, asalkan presiden atau penguasa yang ditunjuk olehnya yaitu Menteri Kehakiman, memberikan kekuasaan kepada pengurus, lembaga-lembaga tersebut untuk menerima pemberian itu (Pasal 1680 KUHPerdara).
- c. Pemberian hibah bukan bekas wali dari pemberi hibah, tetapi apabila si wali telah mengadakan perhitungan pertanggung jawaban atas perwaliannya, maka bekas wali itu dapat menerima hibah (Pasal 904 KUHPerdara).
- d. Penerima hibah bukanlah notaris yang dimana dengan perantaranya dibuat akta umum dari suatu wasiat yang dilakukan

oleh pemberi hibah dan juga bukan saksi yang menyelesaikan pembuatan akta itu (Pasal 907 KUHPerdota).

Syarat-syarat penerima hibah pada huruf c dan d adalah suatu untuk hibah wasiat yang berdasarkan Pasal 1681 KUHPerdota, syarat-syarat ini berlaku juga bagi penghibahan biasa (*schenking*).

3. Syarat-syarat benda yang akan dihibahkan

KUHPerdota memberikan syarat-syarat untuk benda yang akan dihibahkan sebagai berikut:

- a. Benda yang dihibahkan harus merupakan benda yang sudah ada saat penghibahan itu dilakukan. Suatu hibah adalah batal atau tidak sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang belum ada atau baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1667 KUHPerdota).
- b. Jumlah harta atau benda-benda itu tidak boleh melanggar atau melebihi jumlah *legitime portie* (suatu bagian mutlak dari ahli waris yang akan meninggalkan warisan atau tidak dikurangi dengan pemberian semasa hidup si pewaris atau pemberian dengan wasiat (Pasal 913 KUHPerdota).

2.4.3 Hak dan kewajiban hibah dalam KUHPerdota

Walaupun hibah itu digolongkan pada perjanjian sepihak. Namun KUHPerdota memberikan ketentuan hukum sehingga penerima hibah juga dapat dikenakan kewajiban-kewajiban dalam hibah yang diberikan kepadanya:

1. Hak yang timbul dari peristiwa hibah
 - a. Pemberi hibah berhak untuk memakai sejumlah uang dari harta atau benda yang dihibahkannya, asalkan hak ini diperjanjikan dalam penghibahan (Pasal 1671 KUHPerdota).
 - b. Pemberi hibah berhak untuk mengambil benda yang telah diberikannya jika si penerima hibah dan keturunan-keturunannya meninggal terlebih dahulu dari si penghibah, dengan catatan ini dapat berlaku sudah diperjanjikan terlebih dahulu (Pasal 1672 KUHPerdota).
 - c. Pemberi hibah dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak mematuhi kewajiban yang ditentukan dalam

akta hibah atau hal-hal lain yang dinyatakan dalam KUHPerdota. Apabila penghibahan telah dilakukan dan penerima hibah atau orang lain dengan suatu akta PPAT, diberikan kuasa olehnya untuk menerima hibah, setelah menerima pernyataan (*levering*) benda yang dihibahkan itu, maka secara yuridis si penerima hibah telah berhak menggunakan benda yang dihibahkan kepadanya sesuai dengan keperluannya. Karena hak milik dari benda-benda yang dihibahkan itu telah beralih dari si pemberi hibah kepada penerima hibah, bahwa penghibahan, disamping jual beli maupun tukar menukar merupakan suatu *title* bagi pemindahan hak milik²⁹.

2. Kewajiban yang timbul dari peristiwa hibah

a. Kewajiban pemberi hibah

Setelah pemberi hibah menyerahkan harta atau benda yang dihibahkannya kepada penerima hibah atau orang lain yang diberikan kuasa untuk itu, maka sejak itu tidak ada lagi kewajiban-kewajiban apapun yang mengikat pemberi hibah.

b. Kewajiban penerima hibah

Menurut Pasal 1666 KUHPerdota, penghibahan adalah suatu pemberian cuma-cuma (*om nio*), namun KUHPerdota memberikan kemungkinan bagi penerima hibah untuk melakukan suatu kewajiban kepada penerima hibah sebagai berikut:

- 1) Penerima hibah berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang penghibah atau benda-benda lain, dengan catatan hutang-hutang atau beban-beban yang harus dibayar itu disebutkan dengan tegas di dalam akta hibah. Hutang-hutang atau beban itu harus dijelaskan, hutang atau beban yang mana (kepada siapa harus dilunasi dan berapa jumlahnya).
- 2) Penerima hibah diwajibkan untuk memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah jika pemberi hibah jatuh dalam kemiskinan.

²⁹ *Ibid.*, hal 74

- 3) Penerima hibah diwajibkan untuk mengembalikan benda-benda yang telah dihibahkan, kepada pemberi dan pendapatan-pendapatannya terhitung mulai dimajukannya gugatan untuk menarik kembali hibah berdasarkan alasan-alasan yang diatur oleh KUHPerdara. Apabila benda yang dihibahkan itu telah dijual, maka ia berkewajiban untuk mengembalikan pada waktu dimasukkannya gugatan dengan disertai hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan sejak saat itu (KUHPerdara)
- 4) Pemberi hibah berkewajiban untuk memberi ganti rugi kepada pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan benda-benda lainnya yang dilekatkan olehnya atas benda tidak bergerak.

2.4.4 Penarikan hibah kembali dalam KUHPerdara

Penarikan kembali hibah atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi secara sukarela, maka penentuan kembali barang-barang itu diajukan kepada pengadilan. Apabila penghibah belum menyerahkan barangnya, maka barang yang dihibahkan tetap padanya dan penerima hibah tidak lagi dapat penyerahan penuntutannya.

Apabila penerima hibah sudah menyerahkan barangnya dan menuntut kembali barang itu, maka penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang-barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasil terhitung sejak mulai hari diajukan gugatan atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan itu disertai hasil-hasil sejak saat itu (Pasal 1691 KUHPerdara). Selain dari itu diberikan kewajiban memberikan ganti rugi kepada penghibah, untuk hipotik dan beban-beban lainnya telah dilakukan olehnya di atas benda-benda tidak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.

Pencabutan dan pembatalan hibah ini, hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke pengadilan negeri, agar supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan

dan dikembalikan kepadanya. Tuntutan hukum tersebut, gugat dengan lewatnya waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan, dimana hal ini dapat diketahui oleh penghibah, tuntutan tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima hibah atau ahli waris atau benda yang dihibahkan itu adalah miliknya sendiri. Jika sebelumnya tuntutan ini sudah diajukan oleh penghibah atau jika penghibah itu telah meninggal dunia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya peristiwa yang ditiadakan.

Pasal 617 jo Pasal 1682 KUHPerdara menyatakan semua akta penjualan, pemberian hibah, pembagian, pembebanan dan atau pemindahtanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalan. Tiap petikan dalam bentuk biasa dari rol atau daftar kantor lelang, guna pembuktian penjualan barang yang diselenggarakan dengan perantaraan kantor tersebut menurut peraturan yang telah ada atau yang akan diadakan harus dianggap sebagai akta otentik. Tiada suatu hibah pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 KUHPerdara dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minuta (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka hibah itu tidak sah. Karena akta otentik, dalam pandangan Tan Thong Kie adalah:³⁰

1. Syarat pertamanya, yaitu akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dihadapan atau oleh pejabat umum, dihadiri oleh saksi-saksi, disertai pembacaan oleh notaris dan sesudahnya langsung ditandatangani dan seterusnya.
2. Syarat kedua akta otentik adalah keharusan pembuatannya dihadapan atau oleh pejabat umum. Kata dihadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedang akta yang dibuat oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel dan lain-lain).
3. Syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini

³⁰ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hal 155

khususnya menyangkut jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya; hari dan tanggal pembuatan akta; dan tempat akta dibuat.

Setiap orang yang mendalilkan bahwa mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.³¹ Sedangkan pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan di bawah tangan.³² Hukum dan peraturan perundang-undangan melekatkan kekuatan istimewa pada akta notaris. wewenang utama dari notaris adalah untuk membuat akta otentik, oleh karena itu otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 angka (1) jo Pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang dimana notaris dinyatakan sebagai “pejabat umum”.

2.5 PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS

Menurut ketentuan dalam Pasal 67 UUJN:³³

- (1) Pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri

Penjelasan : yang dimaksud dengan pengawasan dalam ketentuan ini termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap notaris

³¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata., *op.cit.*, Pasal 1865

³² *Ibid.*, Pasal 1867

³³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, cet.2, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal 165

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 1, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris.

Berdasarkan UUJN pengawasan notaris memasuki babak baru. Pengawasan tersebut tidak hanya baru dari segi pihak yang mengawasinya, yaitu dalam bentuk majelis pengawas yang anggotanya tidak hanya dari para notaris, tetapi juga dari unsur pemerintah (Kementrian Hukum dan HAM RI) dan akademisi bidang hukum. Substansi pengawasan tersebut juga tidak hanya meliputi pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan UUJN, kode etik jabatan (bukan kode etik profesi), dan aturan hukum lainnya, tetapi juga meliputi perilaku notaris (Pasal 67 ayat (5) UUJN).³⁴

Bahwa perilaku notaris yang harus diawasi oleh majelis pengawas antara lain melakukan perbuatan tercela, yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan adat (Pasal 9 huruf (c) UUJN dan penjelasannya) dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina (Pasal 12 huruf (c) UUJN dan penjelasannya).³⁵

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan

³⁴Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAI Indonesia*, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal 50

³⁵*Ibid.*, hal 51

pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal-pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:³⁶

1. Adanya dugaan pelanggaran kode etik.
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris.
3. Perilaku notaris yang diluar menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat melakukan langkah-langkah preventif dengan melakukan pemeriksaan secara berkala 1 (satu) kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu untuk memeriksa ketaatan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dengan cara memeriksa protokolnya. Kemudian MPD dapat memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW), jika atas laporan yang diterima MPD menemukan adanya unsur pidana, kemudian juga dapat menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris. Jika hasil pemeriksaan MPD menemukan pelanggaran, maka MPD tidak dapat menunjukkan sanksi yang represif kepada Notaris melainkan hanya dapat melaporkan kepada MPW.³⁷

MPW dapat melakukan langkah preventif dengan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW dan memanggil notaris sebagai terlapor untuk dilakukan pemeriksaan,³⁸ MPW juga memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan MPD.

MPW dapat melakukan langkah represif, yaitu menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis dan sanksi ini bersifat final, dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) berupa :

- a. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan

³⁶ *Ibid.*, hal 171

³⁷ Undang-undang Jabatan Notaris, *op.cit.*, Pasal 70 huruf h, Pasal 71 huruf e

³⁸ *Ibid.*, Pasal 73 huruf a dan b

b. Pemberhentian dengan tidak hormat.

MPP tidak melakukan tindakan preventif, tapi menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, tapi tindakan represif berupa menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.³⁹

2.6 RINGKASAN KASUS

2.6.1 Kasus Posisi berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 03/B/Mj.PPN/VIII/2010.

1. Pada tanggal 9 Mei 2001 Ny. Charlotte Meitty Wiarisal Lumanauw menghadap kepada Notaris Budiono Widjaja, SH untuk membuat Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tebet Barat VIII No.22, Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan berdasarkan Surat Hibah di bawah tangan yang dibuat pada tanggal 20 Juni 1996 yang telah dicatatkan/Waarmerking oleh Notaris Budiono Widjaja, SH pada tanggal 1 Mei 2001 dengan nomor 26/Waar/2001.
2. Hibah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tebet Barat VIII No.22, Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tersebut diberikan oleh Ny.Agusta Alexandra Johana Lumanauw kepada Ny.Charlotte Meitty Wiarisal Lumanauw berdasarkan Surat Hibah di bawah tangan yang di buat pada tanggal 20 Juni 1996 dan telah di catatkan/Waarmerking oleh Notaris Budiono Widjaja, SH pada tanggal 1 Mei 2001 dengan nomor 26/Waar/2001. Ny. Agusta Alexandra Johana Lumanauw meninggal dunia pada tanggal 15 November 2000. Sebelum surat hibah dicatatkan/Waarmerking, pada tanggal 27 April 2001 Notaris mengeluarkan Akta Kuasa Untuk menjual Nomor 11 antara Pemberi Kuasa Ny.Charlotte Meity

³⁹ *Ibid.*, Pasal 77 huruf c dan d

Wiarisal Lumanauw kepada anaknya Dewi Pingkan Permana sebagai penerima kuasa.

3. Pembuatan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak tersebut disaksikan oleh 4 orang saksi yang sebelumnya 4 orang saksi tersebut telah membuat Akta Pernyataan Nomor 24 dan 25 yang juga dibuat dihadapan Notaris tersebut.
4. Bahwa menurut Notaris Budiono Widjaja, SH saat menerima naskah surat hibah di bawah tangan, Ny.Charlotte Meitty Lumanauw mengatakan jika Ny. Agusta Alexandra Johanna Lumanauw selaku pemberi hibah sudah meninggal dunia dan beliau hidup sendiri serta tidak memiliki anak. Notaris mengakui jika dirinya lupa menanyakan kepada tetangga pemilik rumah menyangkut nilai material. Seharusnya Notaris harus mengecek ke RT, RW, Kecamatan setempat untuk mencari kebenaran materiil dari status tanah beserta bangunan yang ada di atasnya tersebut. Status tanah saat itu adalah tanah Negara.
5. Seiring berjalannya waktu ternyata ada pihak lain yang merasa keberatan dengan diterbitkannya Akta Jual Beli dan pengoperan Hak yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, SH yaitu Ny.Johanna Victoria Lumanauw selaku ahli waris dari Ny. Agusta Alexandra Johana Lumanauw. Ny.Johana adalah penerima wasiat dari Ny. Agusta Alexandra Johana Lumanauw terhadap rumah dan tanah yang terletak di Jalan Tebet Barat VIII No.22, Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan Akta Wasiat Nomor 14 tertanggal 19 Oktober 1999 yang dibuat dihadapan Winar Sinet, SH Notaris di Manado yang telah didaftar di daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menurut Ny.Johana, tidak pernah merasa menjual atau memindahkan hak atas tanah dan bangunan tersebut. Ny.Johana sama sekali tidak mengenal nama-nama yang tercantum dalam Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak tersebut. Selain itu bahwa pemberi wasiat yaitu Ny.Agusta Alexandra Johanna Lumanauw tidak pernah

mengatakan kepada Ny.Johana bahwa pemberi wasiat pernah memberikan hibah atas tanah dan bangunan tersebut kepada orang lain sebelumnya.

6. Ny.Johana Victoria Lumanauw selaku ahli waris dari Ny.Agusta Alexandra Johanna Lumanauw melaporkan Notaris Budiono Widjaja, SH dengan wilayah kerja Jakarta Selatan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris mengenai adanya dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris berkaitan dengan Penerbitan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak terhadap Tanah dan Bangunan berdasarkan Surat Hibah di bawah tangan. Alasannya karena tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang menjadi objek jual beli tersebut adalah miliknya berdasarkan warisan yang diberikan oleh Ny.Agusta Alexandra Johanna Lumanauw dimana tercantum dalam Akta Wasiat Nomor 14 tertanggal 19 Oktober 1999 yang dibuat dihadapan Winar Sinet, SH Notaris di Manado yang telah didaftar di daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
7. Laporan dari Ny.Johanna Victoria Lumanauw selaku ahli waris dari Ny. Agusta Alexandra Johana Lumanauw yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 november 2000, terhadap Notaris Budiono Widjaja, SH dengan wilayah kerja Jakarta Selatan mengenai adanya dugaan pelanggaran Jabatan yang dilakukan oleh notaris tersebut berkaitan dengan penerbitan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Terhadap Tanah dan Bangunan berdasarkan Akta Hibah di bawah tangan.
8. Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 Januari 2009, antara lain diterangkan sebagai berikut:⁴⁰
 - a. Bahwa yang menjadi dasar pembuatan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak No.8 tanggal 9 Meni 2001 oleh terlapor

⁴⁰ *Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris*, tanggal 4 Agustus 2010, Nomor 03/B/Mj.PPN/VIII/2010, hal 2

adalah Surat Hibah di bawah tangan yang dibuat pada tahun 1996 dari Ny. Charlotte Meitty Wiarisal Lumanauw dengan 4 orang saksi yang menyaksikan terjadinya perbuatan hukum tersebut, yang sebelumnya ke 4 (empat) saksi tersebut telah membuat Akta Pernyataan No.24 dan No.25 di hadapan terlapor.

- b. Bahwa menurut keterangan terlapor saat menerima naskah surat hibah di bawah tangan tersebut, Ny.Charlotte Meitty Wiarisal Lumanauw mengatakan jika Ny. Agusta Alexandra Johanna Lumanauw sudah meninggal dunia dan beliau hidup sendiri tidak memiliki anak
- c. Bahwa terlapor mengakui jika dirinya lupa menanyakan kepada tetangga pemilik rumah menyangkut nilai material, seharusnya terlapor harus mengecek ke RT, RW, kecamatan setempat untuk mencari kebenaran materiil
- d. Bahwa menurut keterangan terlapor status tanah pada saat itu adalah Tanah Negara
- e. Bahwa menurut terlapor surat hibah di bawah tangan dapat dijadikan dasar peralihan atas tanah yang merupakan benda tidak bergerak, karena sudah sesuai dengan ketentuan

Bahwa, selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan, diperoleh temuan pemeriksaan antara lain sebagai berikut :⁴¹

- a. Bahwa penerima wasiat setelah mengetahui adanya jual beli dan telah melakukan pemblokiran di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- b. Bahwa karena tanah yang disengketakan belum memperoleh hak maka statusnya disebut tanah Negara
- c. Bahwa sertifikat yang dikeluarkan BPN terbit setelah 3 Tahun transaksi jual beli terjadi

⁴¹ *Ibid.*, hal 3

- d. Bahwa penerima wasiat tidak menindak lanjuti pemblokiran di Badan Pertanahan Nasional (BPN)
 - e. Bahwa notaris kurang meneliti latar belakang penerima hibah di bawah tangan
 - f. Bahwa surat hibah di bawah tangan tanggal 20 juni 1996 digunakan sebagai dasar Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 2 tanggal 27 April 2001 dan Akta Nomor 8 tanggal 9 Mei 2001 tentang Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak
 - g. Bahwa pelapor (Ny. Johanna Victoria Lumanauw) mendapat wasiat dari Ny. Agusta Alexandra Johana Lumanauw berdasarkan Akta Wasiat Nomor 14 tanggal 19 Oktober 1999 yang telah di daftar di daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
 - h. Bahwa Ny. Charlotte Meitty Wiarisal Lumanauw mendapatkan hibah berdasarkan surat hibah tanggal 20 juni 1996
9. Atas kejadian tersebut diatas maka Ny. Johanna Victoria Lumanauw selaku ahli waris mengajukan permohonan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta agar membatalkan akta yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, SH dan juga memberhentikan sementara Notaris Budiono Widjaja, SH dari jabatannya tersebut.

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan yang tertuang dalam Berita Acara tanggal 28 Januari 2009 telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Mei 2009, baik kepada Pelapor maupun Terlapor, serta telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum terhadap pokok perkara sesuai bukti-bukti yang diajukan dimana Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan tentang hukumnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI

Jakarta dan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009, memutuskan:⁴²

- a. Menyatakan menolak permohonan Pelapor/Pembanding karena kewenangan untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat adalah kewenangan Majelis Pengawas Pusat
 - b. Menyatakan bahwa Notaris Budiono Widjaja, SH telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai prosedur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
10. Bahwa terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 04/PTS/MPW.JKT/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009, pelapor sekarang pembanding menyatakan banding berdasarkan surat pernyataan banding tanggal 3 September 2009.

Atas keterangan Terlapor dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 04/PTS/MPW.JKT/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009, Pelapor sekarang pembanding menyatakan banding berdasarkan surat pernyataan banding tanggal 3 September 2009, selanjutnya Pelapor menyampaikan surat pengajuan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris tertanggal 3 September 2009 yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris.⁴³

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh pembanding, maka Majelis Pengawas Pusat Notaris mengemukakan hal-hal sebagai berikut :⁴⁴

⁴² *Ibid.*, hal 4

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*, hal 5

- a. Tentang dasar hak dari akta jual beli dan pengoperan hak nomor 8 tertanggal 9 mei 2001 yang dibuat terlapor surat hibah di bawah tangan tertanggal 20 juni 1996
 - i. Penggunaan Surat Hibah di bawah tangan sebagai dasar hak adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
 - ii. Pasal 1682 KUHPerdara menyatakan “Tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 KUHPerdara dapat atas ancaman batal dilakukan dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris tersebut
 - iii. Pasal 16 ayat 1 huruf (h) dan (i) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris diwajibkan membuat daftar akta yang berhubungan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan. Setiap bulan notaris harus mengirimkan akta ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu 5 hari pada bulan berikut
 - iv. Penjelasan Pasal 16 ayat 1 huruf (h) dan (i) Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan tentang kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.
- b. Bahwa terlapor menggunakan dasar hak lain yaitu :
 - i. Akta Pemindahan dan Pengoperan Hak Nomor 12, tertanggal 10 Juli 1969, para pihak dalam Akta Pemindahan dan Pengoperan Hak Nomor 12 tertanggal 10 Juli 1969 adalah:

Pihak Pertama : Tn.H.Mohammad Nur Bin Mugeni
Pihak Kedua : Ny.Agustha Alexandra Johanna Kaligis Lumanauw.

- ii. Karena pihak kedua / pembeli dalam akta tersebut Ny. Agustha Alexandra Johanna Kaligis Lumanauw dan bukan Charlotte Meitty Wiarisal Lumanauw, maka adalah keliru apabila terlapor menyatakan dalam aktanya bahwa Akta Pemindahan dan Pengoperan Hak Nomor 12 tertanggal 12 Juli 1969 adalah dasar hak dari Akta Jual Beli Dan Pengoperan Hak Nomor 8 tertanggal 9 Mei 2001 yang dibuat oleh terlapor.
 - c. Tentang terlapor tidak mengetahui keberadaan Akta Wasiat Nomor 14 tertanggal 19 Oktober 1999 yang dibuat dihadapan Winar Sianet, SH, Notaris di Manado, dan terlapor mengetahuinya setelah terjadinya Jual Beli dan Pengelepasan Hak.
 - d. Bahwa terlapor tidak mengetahui keberadaan Akta Wasiat Nomor 14 tertanggal 19 Oktober 1999 bukanlah alasan yang dapat dibenarkan, karena mengetahui atau tidak, seharusnya terlapor tidak menerbitkan suatu akta yang dapat memindahkan hak dengan menggunakan dasar hak surat hibah yang dibuat di bawah tangan, karena hal ini mengakibatkan permasalahan hukum seperti yang terjadi pada hilangnya hak kami atas rumah dan tanah tersebut, disamping itu juga dapat mengakibatkan akta tersebut cacat hukum.
11. Karena wewenang memberikan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat adalah kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris maka Ny.Johanna Victoria Lumanauw selaku pelapor dengan ini mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris setelah mempelajari isi dari Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta dengan alasan-alasan sebagai berikut:⁴⁵
- a. Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta pada Putusan angka 1

⁴⁵ *Ibid.*, hal 7

menyatakan bahwa pemberian sanksi pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat adalah kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris.

- b. Bahwa menyangkut putusan angka 2 dari Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa Notaris Budiono Widjaja, SH telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prosedur tidak dapat diterima oleh pelapor karena pada prinsipnya Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta belum memberikan putusan terhadap materi laporan pengaduan Pelapor.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk kiranya dapat memutus:⁴⁶

- a. Memberhentikan sementara Budiono Widjaja, SH dari jabatannya sebagai Notaris karena telah melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan
 - b. Mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberhentikan dengan tidak hormat, Budiono Widjaja, SH dari jabatannya sebagai Notaris, karena telah melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris, atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan
 - c. Mohon kebijaksanaan Majelis Pengawas Pusat.
12. Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menetapkan bahwa Pelapor dan atau terlapor yang merasa keberatan atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah

⁴⁶ *Ibid.*,

berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.⁴⁷

Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menyatakan bahwa upaya banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.⁴⁸ Berdasarkan peraturan tersebut, Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 04/PTS/MPW.JKT/VIII/2009 tertanggal 21 Agustus 2009, maka jangka waktu pengajuan permohonan banding disampaikan paling lambat tanggal 28 Agustus 2009. Sedangkan dalam kasus ini, permohonan banding diajukan oleh Pembanding/Pelapor pada tanggal 3 September 2009 sehingga melewati waktu yang seharusnya disampaikan paling lambat tanggal 28 Agustus 2009, maka Majelis Pengawas Pusat Notaris berpendapat Permohonan banding Pembanding/Pelapor berdasarkan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yaitu bahwa dalam hal pembanding tidak menyampaikan memori banding dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan maka pernyataan banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Pengawas Pusat Notaris tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding/Pelapor sebagaimana diterangkan dalam surat pengajuan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 04/PTS/MPW.JKT/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009.

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, Permen Nomor. M.02.PR.08.10, Tahun 2004, pasal 33 ayat (2)

Setelah membaca pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris memutuskan:

- a. Menyatakan permohonan banding Pembanding dahulu pelapor tidak dapat diterima
- b. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 04/PTS/MPW.JKT/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009
- c. Menyatakan oleh karena terbanding dahulu terlapor telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prosedur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Pusat tidak menjatuhkan sanksi.

2.6.2 Analisa Kasus

1. Pada dasarnya penerbitan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak berdasarkan Surat Hibah dibawah tangan tidak ada yang salah. Karena surat hibah dibawah tangan tersebut dibuat sebelum dibuatnya surat wasiat. Memang surat hibah tersebut dibuat di bawah tangan dan di waarmeking kan, bukan berupa akta otentik. Namun pembuatan surat hibah di bawah tangan tersebut dibuat sebelum dibuatnya akta wasiat yang berkekuatan sebagai akta otentik. Dalam kasus ini Notaris Budiono Widjaja, SH tidak melanggar ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris karena penerbitan akta jual beli dan pengoperan hak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terdapat unsur melanggar jabatan notaris. Seharusnya surat hibah dibawah tangan tersebut di buat dalam bentuk akta notaris karena objek dalam hibah tersebut yaitu benda tidak bergerak yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tebet Barat VIII No.22, Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1687 KUHPdata. Selain itu notaris tersebut kurang teliti dan tidak mencari tahu secara detil mengenai asal usul pihak

pemberi hibah dan pihak yang diberikan hibah serta asal usul mengenai objek dari benda yang akan dihibahkan tersebut. Seorang notaris menerbitkan suatu akta atas dasar keterangan para pihak dan hal tersebut tidak dapat dipersalahkan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang berbunyi sebagai berikut “Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan ini. Jadi segala keterangan yang diperoleh oleh para pihak menjadi rahasia bagi notaris.

2. Jika dilihat dari kasus tersebut penulis menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh notaris Budiono Widjaja, SH tidak terdapat pelanggaran jabatan seperti yang didalilkan oleh pelapor yaitu Ny. Johanna Victoria Lumanauw. Karena penerbitan akta jual beli dan pengoperan hak tersebut berdasarkan surat hibah dibawah tangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pada saat pembuatan akta jual beli dan pengoperan hak tersebut, surat hibah di bawah tangan yang menjadi dasar atas penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tebet Barat VIII No.22, Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tersebut. Dimana tanah dan bangunan tersebut di jual oleh pihak pertama dalam hal ini Ny. Charlotte Meitty Wiarisal Lumanauw atas dasar surat hibah di bawah tangan yang diberikan oleh Ny. Agusta Alexandra Johana Lumanauw. Yang menjadi dasar dari penerbitan akta jual beli dan pengoperan hak dalam kasus ini yaitu surat hibah dibawah tangan. Kalau ditelaah, hanya sebuah surat dibawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian tidak sempurna yang menjadi dasar penerbitan akta otentik tersebut yaitu akta jual beli dan pengoperan hak. Namun surat di bawah tangan bisa menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sempurna layaknya akta otentik sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Walaupun dalam kasus ini Ny. Johanna Victoria

Lumanauw dapat membuktikan bahwa pemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tebet Barat VIII No.22, Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Wasiat Nomor 14 tertanggal 19 Oktober 1999 yang dibuat dihadapan Winar Sinet, SH Notaris di Manado yang telah didaftar di daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun hal tersebut tidaklah dapat menguatkan surat hibah dibawah tangan yang dibuat oleh notaris Budi Widjaja, SH yang telah di waarmedkingkan pada tanggal 1 Mei 2001 dengan nomor 26/Waar/2001. Karena pada saat waarmedking surat hibah dibawah tangan atas pemberian tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tebet Barat VIII No.22, Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan kepadanya. Baru setelah penerbitan akta jual beli dan pengoperan hak atas tanah dan bangunan tersebut yang dilakukan pada tanggal 9 Mei 2001, ada pihak yang datang mengaku sebagai ahli waris dari Agusta Alexandra Johana Lumanauw dengan membawa bukti sebuah akta Wasiat Nomor 14 tertanggal 19 Oktober 1999 yang dibuat dihadapan Winar Sinet, SH Notaris di Manado yang telah didaftar di daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Dalam kasus ini notaris Budiono Widjaja, SH tidak dapat diberikan sanksi karena tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 85 UUJN yaitu berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai notaris.

Dengan dalil yang dilaporkan oleh pelapor atas kasus tersebut yaitu memohon kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPW) Provinsi DKI Jakarta agar supaya memberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan juga pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris Budiono Widjaja, SH dari jabatannya sebagai notaris. Berdasarkan

ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f UUJN, menyatakan kewenangan untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat adalah kewenangan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Karena Notaris Budiono Widjaja, SH tidak terbukti melakukan pelanggaran jabatan sebagai notaris, maka tidak dapat diberikan sanksi seperti yang diajukan oleh pelapor yaitu Ny. Johanna Victoria Lumanauw.

Pada dasarnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1682 KUHPerdara menyatakan bahwa “tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 KUHPerdara dapat atas ancaman batal dilakukan dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris tersebut. Jika ditinjau dari pasal tersebut diatas, seharusnya hibah dibuat dalam bentuk akta notariil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat dibatalkan oleh pihak lain, karena yang menjadi objek dalam hibah tersebut adalah berupa benda tidak bergerak,. Namun dalam kasus ini jelas bahwa surat hibah di bawah tangan tersebut dibuat jauh sebelum dibuatnya akta wasiat yang berbentuk akta otentik. Jadi tidak dapat dipersalahkan juga pembuatan surat hibah dibawah tangan tersebut. Setelah Majelis Pengawas Wilayah mengeluarkan putusannya yang menyatakan bahwa kewenangan untuk memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Pusat (MPP) dan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat merupakan kewenangan dari Menteri setelah mendapat usulan dari Majelis Pengawas Pusat maka pelapor mengajukan banding pada Majelis Pengawas Pusat (MPP). Dikarenakan upaya hukum banding yang disampaikan oleh pembeding / pelapor telah melewati waktu yang seharusnya disampaikan paling lambat tanggal 28 Agustus 2009, tetapi

disampaikan pada tanggal 3 september 2009, maka Majelis Pengawas Pusat Notaris berpendapat permohonan banding peming/pelapor berdasarkan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, tidak dapat diterima. Oleh karena itu Majelis Pengawas Pusat memutuskan:⁴⁹

- a. Menyatakan permohonan banding peming dahulu pelapor tidak dapat diterima
- b. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 04/PTS/MPW.JKT/VIII/2009 tanggal 21 agustus 2009
- c. Menyatakan oleh karena terbanding dahulu terlapor telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prosedur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, Majelis Pengawas Pusat Notaris tidak menjatuhkan sanksi.

⁴⁹ Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris, *op.cit.*, hal 9

BAB III PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang akan menutup uraian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Notaris membuat Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dasar pembuatannya adalah Surat Hibah di Bawah tangan yang di waarmeking kan, dimana surat hibah di bawah tangan tersebut dibuat sebelum di buatnya surat wasiat. Pada saat pembuatan surat hibah tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas dibuatnya surat hibah tersebut. Selain itu Notaris Budiono Widjaja, SH hanya membukukan surat di bawah tangan tersebut atau biasa disebut dengan Waarmerking, sehingga notaris tidak bertanggung jawab atas isi yang tercantum dalam surat hibah di bawah tangan tersebut, dan juga notaris tidak bertanggung jawab atas pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan surat di bawah tangan tersebut.
2. Berdasarkan hal tersebut, Notaris Budiono Widjaja, SH tidak terbukti melanggar jabatan seperti yang di gugat oleh Ny. Johanna Victoria Lumanauw karena telah melaksanakan jabatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Dimana dalam menerbitkan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak, yang menjadi dasarnya adalah Surat Hibah di Bawah Tangan yang di waarmerking oleh Notaris itu sendiri. Dalam hal ini Notaris Budiono Widjaja, SH tidak bertanggung jawab atas isi dari surat hibah di bawah tangan tersebut, karena notaris hanya membukukan atau waarmerking atas surat di bawah tangan tersebut. Namun jika ditinjau dari teori ataupun dari Undang-undang yang mengatur mengenai Hibah, seharusnya hibah atas benda tidak bergerak dibuat dalam

bentuk akta notaris, jika tidak maka hibah yang demikian dapat di batalkan. Dalam kasus ini yang menjadi objek hibah yaitu tanah atau benda tidak bergerak, sehingga sudah seharusnya pemberian hibah dibuat dalam bentuk akta notaris.

3. Pemberian sanksi kepada Notaris Budiono Widjaja, SH yang di ajukan oleh Ny. Johanna Victoria Lumanauw selaku pelapor yaitu berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan juga pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris Budiono Widjaja, SH dari jabatannya sebagai notaris, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 85 UUJN tidaklah tepat, karena Notaris Budiono Widjaja, SH tidak terbukti melakukan pelanggaran jabatan seperti yang di gugat oleh pelapor. Sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN merupakan sanksi administratif yaitu apabila notaris terbukti melanggar ketentuan yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN, maka akan dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas, sanksi teguran lisan dan tertulis yang bersifat final dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, dan sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat. Sedangkan sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan setelah mendapat usulan dari Majelis Pengawas Pusat.

3.1 Saran

Sebagai saran dari penulis yang dapat dijadikan masukan dalam hal merevisi undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam menjalankan jabatannya seorang notaris harus bersikap hati-hati dalam hal pembuatan akta. Apakah akta yang dibuat harus dengan akta otentik atau cukup berupa surat di bawah tangan. Notaris harus menguasai peraturan-peraturan yang terkait agar supaya ada kesesuaian


mengenai apa yang akan dibuatnya, apakah telah memenuhi atau telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Selain itu agar di kemudian hari tidak ada pihak ketiga yang dirugikan. Notaris harus menelusuri terlebih dahulu mengenai objek yang akan di buat atau dituangkan dalam suatu akta, apakah objek tersebut memang belum menjadi milik pihak lain atau objek tersebut dijadikan jaminan atas pelunasan suatu hutang atau tidak. Hal tersebut wajib dilakukan oleh seorang notaris, disamping menghindari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan pihak lain di suatu hari, selain itu juga untuk menjaga kredibilitas dari notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Karena pihak yang merasa dirugikan tersebut sudah tentu akan menuntut jika merasa dirugikan. Dan hal tersebut akan merugikan notaris itu sendiri apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan akta, yang berakibat notaris akan dikenakan sanksi seperti yang terdapat dalam Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris.

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus taat dan patuh pada Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu mengenai wewenang, kewajiban yang harus dilakukan dan larangan yang tidak boleh dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya serta mengenai sanksi bagi notaris yang terbukti melakukan kesalahan atau melanggar ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris tersebut.

2. Dasar pembuatan suatu akta notaris atau akta otentik, dengan dasar suatu surat di bawah tangan yang di waarmedkingkan, kiranya seorang notaris harus bersikap hati-hati, tegas dan objektif. Apakah asal usul dari objek yang akan dibuatkan surat di bawah tangan tersebut benar adanya atau hanya rekayasa semata dari pihak yang akan mengambil keuntungan. Walaupun seorang notaris menjalankan jabatannya dalam pembuatan suatu akta berdasarkan keterangan penghadap namun notaris juga harus selektif menelusuri asal-usul dari surat di bawah tangan tersebut agar supaya tidak ada pihak yang dirugikan dikemudian hari. Selain itu sebagai notaris dalam menjalankan jabatannya harus memberikan nasihat hukum kepada

penghadap yang datang di hadapannya terhadap akta yang akan dibuatnya, hal tersebut dilakukan agar supaya pihak yang datang menghadap kepadanya tersebut mengerti tentang apa yang akan dibuatnya yang dituangkan kedalam akta.

3. Berkenaan dengan pembuatan akta hibah, kiranya hibah atas benda tidak bergerak harus dibuat dalam bentuk akta otentik agar kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat dibatalkan. Selain itu agar supaya tidak terjadi kerancuan dikemudian hari mengenai otentisitas dari surat hibah tersebut. Karena surat di bawah tangan, tidak ada kekuatan hukum yang mengikat.



DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Cet.2, Penerbit: Refika Aditama, Bandung 2009
- _____, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Cet I, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung 2008.
- _____, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cet I, Penerbit: Refika Aditama, Bandung 2008.
- Affandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta 2000
- Koesoemawati, Ira dan Yuniman Rijan, *Ke Notaris*, cet.1, Penerbit: Raih Asa Sukses, Jakarta 2009
- Lumban Tobing, GHS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit: Erlangga, Jakarta 1983.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Cet. III, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung 2006.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Penerbit: PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, Cet. I, Penerbit: Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Penerbit: Universitas Indonesia, Jakarta 2007.
- _____ dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit: Rajawali Press, Jakarta, 1995.
- Tan, Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Waluyo, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1996

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, '*Undang-undang tentang Jabatan Notaris*'. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.117.

_____, '*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*' terjemahan Prof.R.Subekti, SH dan R.Tjitro Sudibyo

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, Permen Nomor. M.02.PR.08.10, Tahun 2004

Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 4 Agustus 2010, Nomor 03/B/Mj.PPN/VIII/2010

C. ARTIKEL / MAKALAH

Mertokusumo, Sudikno, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*, Renvoi, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004.



MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS

SALINAN PUTUSAN
Nomor : 03/B/Mj.PPN/VIII/2010

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan permohonan banding terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor : 04/Pts/MPW.JKT/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009, menjatuhkan putusan dalam perkara :

Nama : BUDIONO WIDJAJA, SH
Pekerjaan : Notaris dan PPAT Kotamadya Jakarta Selatan
Alamat : Jl. Tebet Barat I No.22 Jakarta Selatan

Dahulu disebut Terlapor, sekarang Terbanding;

Melawan

Nama : Ny. JOHANNA VICTORIA LUMANAUW
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl.Jalan Cendrawasih No.8 Kelurahan Winangun Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado

Dahulu disebut Pelapor, sekarang Pemanding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: M.06.MPPN.07.10 Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penetapan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Banding;

Setelah membaca berkas perkara banding Nomor: M-04/BANDING/MPPN/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa adanya laporan masyarakat atas nama Ny. Johanna Victoria Lumanauw sebagai Pelapor beralamat di Jalan Cendrawasih No.8 Kelurahan Winangun Satu, Kecamatan Malalayang, Kotamadya Manado melaporkan dugaan pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris Budiono Widjaja, SH / Terlapor, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan disampaikan melalui kuasanya Sdr Noverico Alexander South, SH, beralamat di jalan Percetakan Negara II No. 8b, Rt. 001 Rw.003, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kotamadya Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1 yang dibuat dihadapan Moudy Manoppo, SH, Notaris di Manado, pada tanggal 6 Agustus 2002;

Bahwa dugaan pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Terlapor berkaitan dengan penerbitan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Tebet Barat VIII No.22, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan yang merugikan pihak Pelapor;

Bahwa Pelapor dan Novie Mandas (Suami Pelapor) adalah penerima waris/ahli waris dari Augusta Alexandra Johana Lumanauw yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2000, atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tebet Barat VIII No.22, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Wasiat No.14 yang dibuat dihadapan Winar Sianet, SH, Notaris di Manado pada tanggal 19 Oktober 1999;

Bahwa atas rumah dan tanah yang terletak di Jalan Tebet Barat VIII No. 22, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan telah diperjual belikan oleh Ny. Charlotte Meitty Wiarisal Lumanauw atas dasar Hak Surat Hibah Dibawah Tangan yang diperolehnya dari Augusta Alexandra Johana Lumanauw pada tahun 1996 dan telah dicatat/Waar oleh Terlapor/Terbanding pada tanggal 1 Mei 2001 dengan No.26/Waar/2001;


Bahwa Pelapor selaku penerima wasiat atas rumah dan tanah yang sama terletak di Jalan Tebet Barat VIII No. 22, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, menerangkan tidak pernah merasa menjual atau memindahkan hak atas tanah dan bangunan tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 Januari 2009, terhadap Pelapor, antara lain diterangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Wasiat dalam hal ini Ny. Augusta Alexandra Johana Lumanauw telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2000, di Manado, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 523/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Manado;
2. Bahwa Pelapor tidak mengetahui kapan jual beli tersebut terjadi karena pada saat Pelapor ke Jakarta, hanya bertemu dengan pembeli rumah dan rumah tersebut sudah di bongkar;
3. Bahwa Pelapor tidak mengetahui dengan jelas di mana keberadaan Saudari Charlotte Meitty Wiarisal Lumanauw saat ini;
4. Bahwa Pelapor menjelaskan berdasarkan Akta Wasiat No.14 yang dibuat dihadapan Winar Sianet, SH, Notaris di Manado pada tanggal 19 Oktober 1999, tanah yang terletak di Jalan Tebet Barat VIII No. 22, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan adalah milik Pelapor, sehingga Pelapor dalam hal ini merasa keberatan terhadap Akta yang dibuat oleh Terlapor, karena Pelapor merasa tidak pernah diberitahu mengenai pembuatan Akta tersebut;
5. Bahwa Pelapor juga menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengenal nama-nama yang tercantum di dalam Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak No.8 tanggal 9 Mei 2001;
6. Bahwa pemberi wasiat yaitu Ny. Augusta Alexandra Johanna Lumanauw tidak pernah mengatakan kepada Pelapor, bahwa pemberi wasiat pernah memberikan hibah kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 Januari 2009, terhadap Terlapor, antara lain diterangkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi dasar pembuatan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak No. 8 tanggal 9 Mei 2001 oleh Terlapor adalah surat Hibah di bawah tangan yang dibuat pada tahun 1996 dari Ny. Charlotte Meitty Wiarisal Lumanauw dengan 4 orang saksi yang menyaksikan terjadinya perbuatan hukum tersebut, yang sebelumnya ke 4 (empat) orang saksi tersebut telah membuat Akta Pernyataan No.24 dan No.25 di hadapan Terlapor;
2. Bahwa menurut keterangan Terlapor saat menerima naskah surat hibah di bawah tangan tersebut, Ny. Charlotte Meitty Wiarisal Lumanauw mengatakan jika Ny. Augusta Alexandra Johanna Lumanauw sudah meninggal dunia dan beliau hidup sendiri tidak memiliki anak;
3. Bahwa Terlapor mengakui jika dirinya lupa menanyakan kepada tetangga pemilik rumah menyangkut nilai material, seharusnya Terlapor harus mengecek ke RT, RW, Kecamatan setempat untuk mencari kebenaran materiil;
4. Bahwa menurut keterangan Terlapor status tanah pada saat itu adalah Tanah Negara;
5. Bahwa menurut Terlapor Surat Hibah di Bawah Tangan dapat dijadikan dasar peralihan atas tanah yang merupakan benda tidak bergerak, karena sudah sesuai dengan ketentuan.



Bahwa, selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan, diperoleh temuan pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa penerima wasiat setelah mengetahui adanya jual beli dan telah melakukan pemblokiran di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
2. Bahwa karena tanah yang disengketakan belum memperoleh hak maka statusnya disebut tanah Negara;
3. Bahwa sertifikat yang dikeluarkan BPN terbit setelah 3 Tahun transaksi jual beli terjadi;
4. Bahwa penerima wasiat tidak menindak lanjuti pemblokiran di Badan Pertanahan Nasional (BPN);
5. Bahwa Notaris kurang meneliti latar belakang penerima hibah di bawah tangan;
6. Bahwa surat Hibah dibawah tangan tanggal 20 Juni 2006 digunakan sebagai dasar Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 2 tanggal 27 April 2001 dan Akta Nomor 8 tanggal 9 Mei 2001 tentang Akta Jual Beli dan Pengoperan;
7. Bahwa Pelapor (Ny. Johanna Victoria Lumanauw) mendapat wasiat dari Ny. Augusta Alexandra Johana Lumanauw berdasar Akta Wasiat Nomor 14 tanggal 19 Oktober 1999 yang telah di daftar di daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Bahwa Ny. Charlotte Meitty Wiarisal Lumanauw mendapatkan hibah berdasarkan surat Hibah tanggal 20 Juni 1996.

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan yang tertuang di dalam Berita Acara tanggal 28 Januari 2009 telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI pada tanggal 13 Mei 2009, baik kepada Pelapor maupun Terlapor, serta telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum terhadap pokok perkara sesuai bukti-bukti yang diajukan, di mana Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan tentang hukumnya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pelapor adalah penerima wasiat / ahli waris dari Augusta Alexandra Johana Lumanauw atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tebet Barat VIII No.22, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Wasiat No.14 yang dibuat dihadapan Winar Sianet, SH, Notaris di Manado pada tanggal 19 Oktober 1999;
2. Bahwa Pelapor menjelaskan kronologis yang terjadi yaitu Pelapor mendengar rumah dan tanah yang terletak di Jalan Tebet Barat VIII No.22, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan telah diperjual belikan oleh orang lain melalui Terlapor, yaitu sebagai pihak yang menjual adalah Ny. Charlotte Meitty Wiarisal Lumanauw atas dasar Hak Surat Hibah di bawah tangan yang diperoleh dari Ny. Augusta Alexandra Johana Lumanauw pada tahun 1996 dan telah di catatkan/ Waarmerking oleh Terlapor pada tanggal 1 Mei 2001 dengan No. 26 / Waar/ 2001;
3. Bahwa Pelapor menerangkan sebelum surat hibah dicatatkan, Terlapor/ telah menerbitkan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor. 11 tertanggal 27 April 2001 antara Pemberi Kuasa Ny. Charlotte Meity Wiarisal Lumanauw kepada anaknya Dewi Pingkan Permana sebagai penerima kuasa, kemudian setelah itu Terlapor menerbitkan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak No. 8 tanggal 8 Mei 2001;
4. Bahwa Pelapor menerangkan dengan terjadinya proses jual beli melalui Terlapor, dimana dalam proses tersebut Terlapor tidak melakukan pengecekan terhadap para pihak, dan sebaliknya memberi kesan terjadi persekongkolan antara Penjual, Pembeli dan Terlapor, sehingga menyebabkan Pelapor kehilangan hak warisnya;
5. Bahwa secara garis besar proses jual beli dilakukan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tanggal 27 April 2001, Terlapor mengeluarkan Kuasa Untuk Menjual;
 - b. Tanggal 1 Mei 2001, Terlapor mencatat/ Waar Hibah dibawah Tangan;
 - c. Tanggal 9 Mei 2001, Terlapor membuat Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak.
6. Bahwa Terlapor menerangkan dasar hak pembuatan Akta oleh Terlapor adalah Akta Pemindahan dan Pengoperan Hak No.12, tertanggal 10 Juli 1969, dibuat di hadapan Sjahrim Abdulmanan, SH dan Surat Hibah yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 20 Juni 1996, yaitu Hibah dari Ny. Augusta Alexandra Johana Lumanauw kepada Ny. Charlotte Meitty Wiarisal Lumanauw;
 7. Bahwa Terlapor menerangkan tidak mengetahui perihal Akta Wasiat No.4 tanggal 19 Oktober 1999, yang dibuat dihadapan Winar Sianat, SH, Notaris di Manado, dan Terlapor mengetahuinya setelah terjadinya jual beli dan pelepasan hak;
 8. Bahwa Terlapor menjelaskan sebelumnya belum pernah bertemu dengan Pelapor dan Terlapor bertemu dengan Pelapor setelah terjadinya pembayaran lunas;
 9. Bahwa Terlapor menerangkan saksi-saksi yang menandatangani Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak yaitu 2 (dua) orang pegawainya yang bernama Tn. Ahmad Suroso, dan Tn. Syarif Hidayat sedangkan Saksi hibah berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Ny. Adeline Stien Pelenkahu, Tn. Chepy Riza Septiadhy dan Ny. Dewi Pingkan Permana Santoso;
 10. Bahwa Terlapor menerangkan hibah terjadi tanggal 20 Juni 1996, sedangkan Surat Wasiat dibuat tertanggal 19 Oktober 1999 di hadapan Notaris di Manado dan sebelumnya Terlapor membuat Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak No.8 tanggal 9 Mei 2001, terlebih dahulu semua saksi yang telah menandatangani Surat Hibah kesemuanya telah membuat pernyataan dengan Akta Pernyataan No. 24 dan 25 yang dibuat di hadapan Terlapor.

Bahwa Pelapor mendalilkan dalam pengaduannya bahwa Terlapor telah merugikan dirinya disebabkan karena adanya akta-akta antara lain:

- a. Tanggal 27 April 2001, Terlapor mengeluarkan Kuasa Untuk Menjual;
- b. Tanggal 1 Mei 2001, Terlapor mencatat/ Waar Hibah dibawah Tangan;
- c. Tanggal 9 Mei 2001, Terlapor membuat Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak.

Bahwa Pelapor atas dalil-dalilnya tersebut diatas, mengajukan permohonan agar Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta membatalkan akta yang dibuat oleh Terlapor;

Bahwa Pasal 73 ayat 1 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan, kewenangan untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat adalah kewenangan dari Majelis Pengawas Pusat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta dan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2009, memutuskan:

1. Menyatakan menolak permohonan Pelapor/Pembanding karena kewenangan untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara 3(tiga) bulan sampai dengan 6(enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat adalah kewenangan Majelis Pengawas Pusat;
2. Menyatakan bahwa Notaris Budiono Widjaja, SH telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai prosedur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Bahwa terhadap putusan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 04/PTS/MPW.JKT/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009, Pelapor sekarang Pembanding menyatakan banding berdasarkan surat pernyataan banding tanggal 3 September 2009, selanjutnya Pelapor

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

menyampaikan surat pengajuan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris tertanggal 3 September 2009 yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan yang kami terima Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta menerangkan tentang duduk perkaranya bagian B. Keterangan Terlapor sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor menerangkan dasar hak pembuatan akta oleh Terlapor adalah Akta Pemindahan dan Pengoperan Hak Nomor 12 tertanggal 10 Juli 1969, dibuat di hadapan Sjahrim Abdulmanan, dan surat Hibah yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 20 Juni 1996, yaitu hibah dari Ny. Augustha Alexandra Johanna Kaligis Lumanauw kepada Ny. Charlotte Meitty Wiarisal Lumanauw;
2. Bahwa Terlapor menerangkan tidak mengetahui perihal Akta Wasiat Nomor 14 tanggal 19 Oktober 1999, yang dibuat dihadapan Winar Sianet, SH, Notaris di Manado, dan Terlapor mengetahui setelah terjadinya jual beli dan pelepasan hak;
3. Bahwa Terlapor menjelaskan belum pernah bertemu dengan Ny. Johanna Victoria Lumanauw dan Terlapor bertemu dengan Ny. Johanna Victoria Lumanauw setelah pembayaran lunas;
4. Bahwa Terlapor menerangkan saksi-saksi yang menandatangani Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak yaitu 2 (dua) orang pegawainya yang bernama Tn. Ahmad Suroso, dan Tn. Syarif Hidayat sedangkan Saksi hibah berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Ny. Adeline Stien Pelenkahu, Tn. Chepy Riza Septiadhy dan Ny. Dewi Pingkan Permana Santoso;
5. Bahwa Terlapor menerangkan hibah terjadi tanggal 20 Juni 1996, sedangkan Surat Wasiat dibuat tertanggal 19 Oktober 1999 di hadapan Notaris di Manado dan sebelumnya Terlapor membuat Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak No.8 tanggal 9 Mei 2001, terlebih dahulu semua saksi yang telah menandatangani Surat Hibah kesemuanya telah membuat pernyataan dengan Akta Pernyataan No. 24 dan 25 yang dibuat di hadapan Terlapor.

Bahwa atas keterangan Terlapor, dapat kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang dasar Hak dari Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor 8 tertanggal 9 Mei 2001 yang dibuat Terlapor Surat Hibah dibawah tangan tertanggal 20 Juni 1996

1. Penggunaan Surat Hibah di bawah tangan sebagai dasar hak adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pasal 1682 KUHPER menyatakan " Tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal dilakukan dengan suatu Akta Notaris, yang aslinya disimpan oleh Notaris tersebut;
3. Pasal 16 ayat 1 huruf (h) dan (i) Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris diwajibkan membuat daftar akta yang berhubungan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan. Setiap bulan Notaris harus mengirimkan akta ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu 5 hari pada bulan berikut;
4. Penjelasan Pasal 16 ayat 1 huruf (h) dan (i) Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris;

II. Bahwa Terlapor menggunakan dasar hak lain yaitu :

Akta Pemindahan dan Pengoperan Hak Nomor 12, tertanggal 10 Juli 1969, para pihak dalam Akta Pemindahan dan Pengoperan Hak Nomor 12 tertanggal 10 Juli 1969 adalah :

Pihak Pertama : Tn. H. Mohammad Nur Bin Mugeni;

Pihak Kedua : Ny. Augustha Alexandra Johanna Kaligis Lumanauw.

Mo
A
46

Karena Pihak Kedua/Pembeli dalam akta tersebut Ny. Augustha Alexandra Johanna Kaligis Lumanauw dan bukan Charlotte Meitty Wiarisal Lumanauw, maka adalah keliru apabila Terlapor menyatakan dalam aktanya bahwa Akta Pemindahan dan Pengoperan Hak Nomor 12 tertanggal 12 Juli 1969 adalah Dasar Hak dari Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor 8 tertanggal 9 Mei 2001 yang dibuat oleh Terlapor;

- III. Tentang Terlapor tidak mengetahui keberadaan Akta Wasiat Nomor 14 tanggal 19 Oktober 1999, yang dibuat dihadapan Winar Sianet, SH, Notaris di Manado , dan Terlapor mengetahuinya setelah terjadinya jual beli dan pelepasan hak;
- IV. Bahwa Terlapor tidak mengetahui keberadaan Akta Wasiat Nomor 14 tanggal 19 Oktober 1999, *bukanlah alasan yang dapat dibenarkan* , karena mengetahui atau tidak, seharusnya Terlapor, tidak menerbitkan suatu akta yang dapat memindahkan hak, dengan menggunakan dasar hak surat hibah yang dibuat di bawah tangan, karena hal ini mengakibatkan permasalahan hukum seperti yang terjadi pada hilangnya hak kami atas rumah dan tanah tersebut, disamping itu juga dapat mengakibatkan Akta tersebut cacat hukum;

Bahwa Terlapor belum pernah bertemu dengan Ny, Johanna Victoria Lumanauw dan Terlapor bertemu dengan Ny, Johanna Victoria Lumanauw setelah pembayaran lunas adalah tidak benar, Dan prinsipnya dapat ditanyakan oleh Notaris ke pemerintahan setempat dari RT atau RW atau Kelurahan, karena alamat Terlapor, demikian pula alamat para pembeli dan penjual yang terlibat semuanya dalam satu Kelurahan yang sama dan mudah dan ditemui, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terlapor;

Bahwa mengenai saksi, dimana pembuatan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor 8 disaksikan oleh 2 (dua) orang karyawan Terlapor, yaitu Tn. Ahmad Suroso dan Tn. Syarif Hidayat adalah hal wajar;

Bahwa mengenai saksi 3 (tiga) orang yang menjadi saksi pada saat hibah dibawah tangan dibuat yaitu : Ny. Adeline Stien Pelenkahu, Tn. Cheppy Riza Septiady dan Ny. Dewi Pingkan Permana Santoso, dimana semua saksi yang telah menandatangani surat hibah kesemuanya dibuatkan pernyataan dengan Akta Pernyataan No.24 dan 25 yang dibuat di hadapan Terlapor. Tentunya hal ini membingungkan Pelapor, karena seharusnya Terlapor melakukan pengecekan terhadap para saksi apakah ada hubungan antara saksi dengan pemberi hibah di bawah tangan itu ?

Bahwa tindakan Terlapor membuat Akta Pernyataan No.24 dan 25 tidak dapat diterima oleh Pelapor karena seharusnya Terlapor membuat surat keterangan yang mendukung Surat Hibah, melalui Kelurahan setempat, bukannya menerbitkan suatu Akta Pernyataan yang bersifat subyektif dan rawan penipuan;

Bahwa Selanjutnya dalam salinan putusan yang diterima Pelapor, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta menerangkan tentang hukumannya :

Menimbang, bahwa Pelapor mendalilkan dalam pengaduannya bahwa Terlapor telah merugikan dirinya disebabkan karena adanya akta-akta antara lain :

- a. Tanggal 27 April 2001, Terlapor mengeluarkan Kuasa Untuk Menjual;
- b. Tanggal 1 Mei 2001, Terlapor mencatat/ Waar Hibah dibawah Tangan;
- c. Tanggal 9 Mei 2001, Terlapor membuat Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak.

Menimbang, bahwa Pelapor atas dalil-dalilnya dan pengaduannya tersebut diatas, adalah mengajukan permohonan agar Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta membatalkan akta yang dibuat Terlapor;

Menimbang Pasal 73 ayat (1) huruf f, bahwa kewenangan untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat adalah kewenangan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris;

Memperhatikan, bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan Nomor: 109/PN.02.02/II/2009 tertanggal 23 Februari 2009, berikut lampiran temuan pemeriksaan, rekomendasi dan perbedaan

Handwritten initials and a date:
M
A
26

pendapat Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 1, Pasal 4, Pasal 16, Pasal 67 ayat (5) juncto Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (3), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, fakta-fakta serta berdasarkan keterangan tersebut di atas, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta, memutuskan:

1. Menyatakan menolak Permohonan Pelapor karena kewenangan untuk memberi sanksi Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau Pemberhentian dengan tidak hormat adalah kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris;
2. Menyatakan bahwa Notaris Budiono Widjaja, SH (Terlapor) telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prosedur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Setelah kami mempelajari isi dari Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Provinsi DKI Jakarta, dengan ini Pelapor mengajukan banding, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta pada Putusan angka 1 menyatakan bahwa pemberian sanksi pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat adalah Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris;
2. Bahwa menyangkut putusan angka 2 dari Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa Notaris Budiono Widjaja, SH telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prosedur *tidak dapat diterima oleh Pelapor* karena pada prinsipnya Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta *belum memberikan putusan terhadap materi laporan pengaduan Pelapor*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk kiranya dapat memutus:

1. Memberhentikan sementara Budiono Widjaja, SH, dari jabatannya sebagai Notaris, karena telah melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan;
2. Mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberhentikan dengan tidak hormat, Budiono Widjaja, SH dari jabatannya sebagai Notaris, karena telah melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris, atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, dan atau;
3. Mohon kebijaksanaan Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Bahwa sampai pada saat Majelis Pemeriksa Pusat melakukan pemeriksaan terhadap permohonan banding dari Pelapor, Terlapor tidak menyampaikan bantahan dan terhadap Banding Pelapor.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, dahulu Pelapor adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Terlapor tidak menyampaikan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menetapkan bahwa Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat;

15
ad

4
16

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 04/PTS/MPW.JKT/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009, Pembanding/Perlapor menyatakan banding sesuai surat pernyataan banding tanggal 3 September 2009 yang dilanjutkan dengan menyampaikan surat atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 04/PTS/MPW.JKT/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tanggal 3 September 2009 kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Perlapor apakah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menetapkan, bahwa upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menetapkan, bahwa penyampaian memori banding diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris akan mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding/Perlapor, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan oleh karena Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 04/PTS/MPW.JKT/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang diucapkan pada sidang terbuka Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2009 dan Pembanding/Perbanding menyatakan banding tanggal 3 September 2009 dan menyampaikan pengajuan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 04/PTS/MPW.JKT/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris jangka waktu pengajuan permohonan banding disampaikan paling lambat tanggal 28 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa upaya hukum banding yang disampaikan oleh Pembanding/Perlapor telah melewati waktu yang seharusnya disampaikan paling lambat tanggal 28 Agustus 2009, tetapi disampaikan pada tanggal 3 September 2009, maka Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berpendapat permohonan banding Pembanding/ Perlapor berdasarkan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding/Perlapor sebagaimana di terangkan dalam surat pengajuan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 04/PTS/MPW.JKT/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009;

Mengingat, setelah membaca pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dengan ini mengadili :

W
A
A
A

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dahulu Pelapor tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 04/PTS/MPW.JKT/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009.
3. Menyatakan oleh karena Terbanding dahulu Terlapor telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prosedur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris tidak menjatuhkan sanksi

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010, yang terdiri atas Winanto Wiryomartani, SH, M.Hum sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH dan Prof. Anna Erliyana, SH, MH masing-masing sebagai anggota.. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Pemeriksa, yang terdiri atas Winanto Wiryomartani, SH, M.Hum sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH dan Prof. Anna Erliyana, SH, MH masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Nur Ichwan, SH, MH sebagai Sekretaris Majelis, yang dihadiri oleh Pembanding, dahulu Pelapor/Pembanding serta Terbanding dahulu Terlapor/Terbanding.

Ketua,

Ttd

Winanto Wiryomartani, SH, MH

Anggota,

Ttd

Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH

Anggota,

Ttd

Prof. Anna Erliyana, SH, MH

Dikeluarkan sebagai salinan sesuai dengan aslinya
Pada tanggal 12 Agustus 2010

Sekretaris



Nur Ichwan, SH, MH